


PENGELOLAAN RETRIBUSI PARKIR KOTA PEKANBARU

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Strata (S1)
Administrasi Negara (S.Sos)



OLEH:

BAGAS ARIO FAHREZA

NIM : 11970513456

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

2024

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Bagas Ario Fahreza
Nim : 11970513456
Program Studi : Administrasi Negara
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
Judul : Pengelolaan Retribusi Parkir Kota Pekanbaru

**DISETUJUI OLEH:
DOSEN PEMBIMBING**



Afrizal, S.Sos, M.Si
NIP. 19690419 200701 1 025

Mengetahui

DEKAN

Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial



Dr. Hj. Mahyarni, S.E, M.M

NIP. 19700826 199903 2 001

KETUA PRODI

Administrasi Negara



Dr. Khairunyah Purba, S.Sos., M.Si

NIP. 19781025 200604 1 002

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Bagas Ario Fahreza
Nim : 11970513456
Program Studi : Administrasi Negara
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
Judul : Pengelolaan Retribusi Parkir Kota Pekanbaru
Tanggal Ujian : 18 Desember 2024

Tim Penguji

Ketua Penguji
Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si
NIP.19790101 200710 003



.....

Penguji I
Rusdi, S.Sos, M.A
NIP.19720906 200710 1 002



.....

Penguji II
Irdyanti, S.IP, M.A
NIP.19860311 202321 2 036



.....

Sekretaris
Devi Deswimar, S.Sos, M.Si
NIP.19771227 202321 2 010



.....

Lampiran Surat :
Nomor : Nomor 25/2021
Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : BAGAS ARIO FAHREZA
NIM : 11970513456
Tempat/Tgl. Lahir : PEKANBARU, 13 AGUSTUS 2000
Fakultas/~~Pascasarjana~~ : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
Prodi : ADMINISTRASI NEGARA
Judul ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah~~ lainnya*:
PENGELOLAAN RETRIBUSI PARKIR KOTA
PEKANBARU

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah~~ lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah~~ lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah~~ lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 02 Januari 2025
Yang membuat pernyataan



(BAGAS ARIO FAHREZA)

NIM: 11970513456

*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

ABSTRAK
PENGELOLAAN RETRIBUSI PARKIR KOTA PEKANBARU

Oleh :

Bagas Ario Fahreza

Nim: 11970513456

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan retribusi parkir di Kota Pekanbaru yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, sekaligus mengidentifikasi hambatan yang menghambat optimalisasi penerimaan retribusi parkir. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan lokasi penelitian di tiga zona utama, yaitu Jl. Jend. Sudirman, Jl. HR. Soebrantas, dan Jl. Yos Sudarso, serta melibatkan informan dari Dinas Perhubungan, juru parkir, dan masyarakat pengguna jasa parkir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan retribusi parkir menghadapi berbagai kendala serius, meliputi kurangnya infrastruktur parkir yang memadai, lemahnya pengawasan akibat minimnya pemanfaatan teknologi, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pembayaran retribusi parkir resmi. Praktik parkir ilegal juga masih marak ditemukan akibat lemahnya penegakan aturan. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dalam jumlah dan kompetensi turut menjadi penghambat dalam memberikan pelayanan yang optimal. Untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan retribusi parkir, penelitian ini merekomendasikan modernisasi sistem parkir melalui pemanfaatan teknologi digital, seperti penggunaan sistem monitoring berbasis data dan penerapan tiket elektronik. Penguatan infrastruktur parkir, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya retribusi parkir juga menjadi langkah strategis yang perlu dilakukan. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan pengelolaan retribusi parkir di Kota Pekanbaru dapat lebih efisien dan transparan.

Kata kunci: *Pengelolaan Retribusi Parkir, Dinas Perhubungan, Infrastruktur Parkir.*

ABSTRACT
PARKING RETRIBUTION MANAGEMENT PEKANBARU CITY

Oleh :

Bagas Ario Fahreza

Nim: 11970513456

This study aims to analyze the management of parking fees in Pekanbaru City, carried out by the Department of Transportation, while identifying barriers that hinder the optimization of parking fee revenue. The study employs a qualitative descriptive approach, focusing on three primary zones: Jl. Jend. Sudirman, Jl. HR. Soebrantas, and Jl. Yos Sudarso, involving informants from the Department of Transportation, parking attendants, and parking service users. The findings reveal that the management of parking fees faces significant challenges, including inadequate parking infrastructure, weak supervision due to limited technological adoption, and low public awareness of the importance of paying official parking fees. Illegal parking practices are also widespread due to weak enforcement of regulations. Additionally, the limited number and competency of human resources hinder the provision of optimal services. To improve the effectiveness of parking fee management, this study recommends modernizing the parking system by utilizing digital technology, such as data-based monitoring systems and electronic ticketing implementation. Strengthening parking infrastructure, enhancing human resource capacity, and conducting public outreach on the importance of parking fees are also strategic steps that need to be taken. With these measures, the management of parking fees in Pekanbaru City is expected to become more efficient and transparent.

Keywords: *parking fee management, Department of Transportation, parking infrastructure.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Alhamdulillah puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala atas berkat rahmat, petunjuk dan karunia-Nya sehingga dengan itu penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **Pengelolaan Retribusi Parkir Kota Pekanbaru**. Shalawat beserta salam juga penulis hadiahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad shallahu alaihi wasallam karena berkat perjuangan beliau kita semua mampu beralih dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang akan ilmu dan peradaban seperti sekarang ini.

Adapun penulisan skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu persyaratan kelulusan S1 Program Studi S1 Administrasi Negara, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Selanjutnya skripsi ini dipersembahkan untuk Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Supriyanto dan Ibunda Darliswati yang sudah begitu besar mencintai dan menyemangati penulis, membesarkan penulis dengan peluh keringat, yang selalu menyelipkan harapan di setiap langkah kehidupan penulis, yang memberikan kasih sayang dengan do'a yang tulus, pengorbanan, jerih payah dan kerja keras mereka menjadi motivasi terbesar penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Abang Penulis, Micky Ridwan Taufiq dan Nico Ravenska Bhaskara yang juga memberikan semangat penulis dan ikut mendoa'kan penulis.

Penulis sadar bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini banyak pihak yang telah memberikan bimbingan. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hairunas , M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Ibu Dr. Hj. Mahyarni, S.E.,MM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Kamaruddin, S.sos, M.Si selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, dan juga selaku pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis sejak awal perkuliahan hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Mahmuzar, SH, M.Hum selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Ibu Dr. Hj. Juliana, S.E., M.Si selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos., M.Si, selaku Ketua Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Bapak Mashuri, MA selaku Sekretaris Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

8. Bapak Afrizal, S.Sos, M.Si selaku dosen pembimbing penulis yang telah sabar membimbing penulis mulai dari awal penelitian hingga selesai, beliau memberikan arahan serta ilmu yang luar biasa hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial khususnya pada jurusan Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
10. Bapak Radinal Munandar, S. STP Selaku Kepala UPT Perpajakan Dishub Kota Pekanbaru, serta seluruh staf Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru khususnya pada UPT perpajakan yang telah bersedia memberikan informasi kepada penulis yang berhubungan dengan penelitian ini.
11. Kepada teman-teman Administrasi Negara angkatan 19 terkhusus lokal F yang menyemangati penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Kepada sahabat penulis, M Gilang Primana, Wahyu Kurniawan, dan Nisa Rillaini terimakasih sudah memberikan penulis dukungan baik secara materil dan non materil.
13. Kepada keluarga besar penulis yang selalu memberikan doa sehingga penulis mampu bertahan sejauh ini.
14. Serta semua pihak yang telah membantu hingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Terima Kasih yang sebesar-besarnya untuk pihak-pihak yang telah memberikan do'a, bimbingan,, saran, dan motivasi kepada penulis dalam penulisan proposal ini. Semoga segala dukungan, bantuan, dan partisipasi yang diberikan kepada penulis, mendapatkan berkah dan balasan yang berlipat Allah Subhanahu

Wata'ala. Aamiin allahumma aamiin.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Pekanbaru 2024

Penulis

BAGAS ARIO FAHREZA

NIM : 11970513456

DAFTAR ISI

| | |
|---|------------|
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR..... | iii |
| DAFTAR ISI..... | vii |
| DAFTAR TABEL | ix |
| DAFTAR GAMBAR..... | x |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1 Latar Belakang Masalah | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 9 |
| 1.3 Batasan Masalah..... | 10 |
| 1.4 Tujuan Penelitian..... | 10 |
| 1.5 Manfaat Penelitian | 10 |
| 1.6 Sistematika Penulisan..... | 11 |
| BAB II KAJIAN TEORI | 13 |
| 2.1 Pengelolaan | 13 |
| 2.2 Retribusi | 19 |
| 2.3 Retribusi Daerah..... | 23 |
| 2.4 Retribusi Parkir..... | 25 |
| 2.5 Penelitian Terdahulu..... | 29 |
| 2.6 Pandangan Islam Terhadap Retribusi Parkir | 31 |
| 2.7 Konsep Operasional | 32 |

| | |
|--|-----------|
| 2.8 Kerangka Pemikiran | 34 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 35 |
| 3.1 Lokasi Penelitian | 35 |
| 3.2 Jenis dan Sumber Data | 35 |
| 3.3 Teknik Pengumpulan Data | 36 |
| 3.4 Informan | 37 |
| 3.5 Teknik Analisa Data Kualitatif..... | 37 |
| BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN | 39 |
| 4.1 Gambaran Umum Kota Pekanbaru..... | 39 |
| 4.2 Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru | 43 |
| BAB V HASIL PENELITIAN | 50 |
| 5.1 Pengelolaan Retribusi Parkir Kota Pekanbaru | 50 |
| 5.2 Hambatan Yang Di Hadapi Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Dalam Mengelola Retribusi Parkir Kota Pekanbaru | 90 |
| BAB VI PENUTUP | 93 |
| 6.1. Kesimpulan..... | 93 |
| 6.2. Saran..... | 95 |
| DAFTAR PUSTAKA | |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 1. 1 Rekap Pendapatan Layanan Parkir Di Kota Pekanbaru..... | 5 |
| Tabel 1. 2 Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum..... | 6 |
| Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu | 29 |
| Tabel 2. 2 Konsep Operasional | 33 |
| Tabel 3. 1 Informan Peneliti..... | 37 |
| Tabel 5. 1 Data Sarana dan Prasarana Perparkiran Di Kota Pekanbaru | 71 |
| Tabel 5. 2 Data APBD Kota Pekanbaru Tahun 2020-2023 | 86 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|----|
| Gambar 1. 1 Sebaran Lokasi Parkir Di Kota Pekanbaru | 3 |
| Gambar 2. 1 Kerangka Berfikir..... | 34 |
| Gambar 4. 1 Struktur Organisasi UPTD Perparkiran Tahun 2022 | 49 |
| Gambar 5. 1 Rambu Parkir..... | 54 |
| Gambar 5. 2 Bukti Kerjasama Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Dengan Pihak Ketiga | 64 |
| Gambar 5. 3 Pembekalan dan Pembinaan Kepada Juru Parkir Kota Pekanbaru ... | 77 |
| Gambar 5. 4 Parkir Ilegal | 90 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sistem desentralisasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi dasar berdirinya daerah-daerah otonom (Suriadi et al., 2023). Desentralisasi merupakan penyerahan wewenang dari pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus daerah, mulai dari kebijakan, perencanaan, sampai pada implementasi dan pembiayaan dalam rangka demokrasi (Fahlevy & Burhanudin, 2022). Dengan adanya pembagian urusan pemerintah maka lahirlah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang menjelaskan bahwa sebagai daerah otonom, kabupaten/kota mempunyai hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Salah satu tujuan yang ingin dicapai yaitu pemerataan pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, menggerakkan prakarsa dan peran serta masyarakat, serta meningkatkan pendayagunaan potensi daerah secara optimal dan terpadu mengisi otonomi daerah yang nyata, dinamis, bertanggung jawab, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa (Rahman, 2018).

Pengelolaan retribusi parkir di Pekanbaru melibatkan Dinas Perhubungan sebagai pengelola utama yang mencakup parkir tepi jalan umum, tempat parkir khusus, dan area parkir fasilitas umum seperti pasar dan mal (Vena Dunia, 2024). Sistem pengelolaan ini dilakukan melalui beberapa mekanisme, yaitu penetapan tarif resmi yang ditentukan berdasarkan Peraturan Daerah dan wajib dipatuhi oleh juru parkir, pengelolaan juru parkir resmi yang dilengkapi atribut khusus seperti rompi atau kartu identitas dari Dinas Perhubungan, meskipun keberadaan juru parkir liar masih menjadi tantangan di beberapa lokasi, serta setoran retribusi dari

juru parkir ke kas daerah melalui Dinas Perhubungan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Millenia & Farida, 2022). Dalam pelaksanaannya, pemerintah juga melibatkan pihak ketiga atau swasta untuk mengelola beberapa lokasi parkir sebagai upaya meningkatkan efisiensi, profesionalitas, dan menekan kebocoran pendapatan, mengingat keterbatasan sumber daya Dinas Perhubungan dalam mengawasi seluruh titik parkir di kota (Anam, 2022).

Mekanisme kerja sama dengan pihak ketiga biasanya melalui proses yang melibatkan beberapa tahapan. Pertama, dilakukan identifikasi kebutuhan, yaitu menentukan area parkir yang akan dikelola oleh pihak ketiga berdasarkan tingkat keramaian dan potensi pendapatan. Kedua, pemerintah membuka proses lelang atau seleksi terbuka untuk memilih mitra swasta yang memenuhi kriteria, seperti pengalaman, kompetensi, dan kesiapan infrastruktur teknologi. Ketiga, setelah mitra terpilih, dilakukan penandatanganan perjanjian kerja sama yang mencakup hak dan kewajiban masing-masing pihak, seperti pembagian hasil retribusi, tanggung jawab operasional, dan kewajiban pelaporan secara berkala.

Pihak ketiga biasanya bertanggung jawab atas operasional lapangan, termasuk penyediaan tenaga kerja, peralatan, dan teknologi seperti sistem parkir digital. Sementara itu, Dinas Perhubungan bertugas memantau pelaksanaan kerja sama, memastikan kepatuhan terhadap perjanjian, dan mengawasi aliran pendapatan untuk mencegah kebocoran. Evaluasi rutin juga dilakukan untuk menilai efektivitas kerja sama, dan perjanjian dapat diperbarui atau dihentikan jika ditemukan pelanggaran atau ketidaksesuaian dengan target yang telah ditetapkan (Linda, 2013).


Retribusi daerah terdiri dari beberapa jenis diantaranya retribusi jasa umum,

retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu (Nugraha, 2014). Adapun yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini adalah mengenai retribusi jasa umum lebih tepatnya yaitu mengenai retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum. Pelayanan parkir di tepi jalan umum merupakan penyediaan pelayanan parkir yang terletak di tepi jalan umum yang mana hal ini ditentukan oleh pemerintah daerah (Solihin, 2006). Adapun pengertian parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat tidak sementara (Wulandari dan Iryanie, 2018). Dalam hal ini, pemerintah daerah berhak memungut retribusi parkir dengan mematok tarif yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun sebaran lokasi parkir di zona 1, zona 2, dan zona 3 jalan Kota Pekanbaru sebagai berikut :

Gambar 1. 1

Sebaran Lokasi Parkir Di Kota Pekanbaru



Sumber : Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru 2024

Berdasarkan data dalam tabel di atas, bahwa pada masing-masing kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru memiliki jumlah titik lokasi parkir yang

berbeda-beda. Perbedaan jumlah titik lokasi ini berdasarkan potensi parkir yang ada di wilayah tersebut. Adapun Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru sebagai pengelola parkir di wilayah Kota Pekanbaru melalui UPT Perparkiran yang bekerja sama dengan pihak ketiga berhak menunjuk juru parkir yang akan memberikan pelayanan kepada para pengguna jasa layanan parkir. Adapun pada tahun 2022, jumlah juru parkir yang terdaftar sebanyak 886 juru parkir yang dikoordinir oleh 130 koordinator parkir.

Kota Pekanbaru merupakan kota yang terletak di Provinsi Riau yang dikenal sebagai kota perdagangan dengan tingkat mobilitas yang cukup tinggi. Dengan tingkat mobilitas yang cukup tinggi ini, Pemerintah Kota Pekanbaru berkesempatan untuk mendapatkan potensi yang cukup besar melalui retribusi parkir. Dengan adanya peningkatan jumlah kendaraan bermotor di Kota Pekanbaru tentunya akan memberikan pengaruh terhadap pendapatan Pemerintah Kota Pekanbaru dari retribusi parkir (Lubis et al., 2024). Hal ini dikarenakan dengan peningkatan jumlah kendaraan bermotor tersebut tentunya semakin banyak pula pengguna kendaraan yang akan memarkirkan kendaraannya di tepi jalan umum maupun di tempat khusus parkir yang dikelola oleh Pemerintah Kota Pekanbaru.

Akan tetapi, jika dilihat melalui data statistik mengenai penerimaan retribusi parkir di Kota Pekanbaru, tidak sebanding dengan penyebaran jumlah kendaraan bermotor yang ada di Kota Pekanbaru. Yang mana ternyata hasil pemungutan retribusi parkir di Kota Pekanbaru belum mencapai target yang telah ditentukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru (Elyse, 2013). Hal ini dapat dilihat melalui tabel penerimaan retribusi parkir di Kota Pekanbaru berikut ini.

Tabel 1. 1
Rekap Pendapatan Layanan Parkir Di Kota Pekanbaru

| No. | Tahun | Target | Target Perubahan | Realisasi | Persentase |
|-----|----------------------|----------------|------------------|----------------|------------|
| 1 | 2020 | 11.210.672.516 | 11.210.672.516 | 3.800.161.531 | 33,9% |
| 2 | 2021 | 13.000.000.000 | 13.000.000.000 | 6.027.141.748 | 46,3% |
| 3 | 2022 | 11.000.000.000 | 8.746.080.788 | 9.722.722.296 | 111% |
| 4 | 2023 | 16.353.899.045 | 16.353.899.045 | 14.143.417.311 | 86,5% |
| 5 | 2024 (s.d September) | 16.000.000.000 | 16.000.000.000 | 11.324.228.428 | 70,78% |

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru 2024

Berdasarkan tabel 1.1 diatas, pendapatan layanan parkir dikota pekanbaru mengalami pasang surut. Adapun dampak tidak tercapainya target pendapatan yang telah ditetapkan pada tahun 2020 hanya 33,9% dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp11.210.672.516,00 dikarenakan terdampak virus covid-19. Adapun untuk tiga tahun terakhir yaitu dimulai dari tahun 2021, realisasi dari retribusi parkir di kota pekanbaru sebesar Rp6.027.141.748,00 yang mana jumlah tersebut hanya 46,3% dari target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp13.000.000.000,00. Kemudian, pada tahun 2022 Pemerintah Kota Pekanbaru menurunkan target penerimaan retribusi parkir di kota pekanbaru dikarenakan melihat menurun statistik pendapatan retribusi parkir yang masih terdampak virus covid-19 yang awalnya Rp11.000.000.000,00 menjadi Rp8.746.080.788,00, pada tahun 2022 ini penerimaan retribusi parkir kota pekanbaru mencapai dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp9.722.722.296,00. Dan data terakhir yaitu tahun 2023 Pemerintah Kota Pekanbaru menaikkan target penerimaan retribusi parkir yaitu sebesar Rp16.353.899.045,00, akan tetapi pada tahun 2023 penerimaan retribusi parkir kembali mengalami penurunan yang hanya tercapai 86,5% dari target

yang telah ditetapkan. Dan pada tahun 2024 target retribusi tersebut mengalami penurunan, dan sampai bulan september ini target terealisasi sudah mencapai 70,78% dari target yang telah ditetapkan.

Peraturan mengenai tarif parkir di tepi jalan umum telah ditetapkan di dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 41 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan WaliKota Pekanbaru Nomor 148 Tahun 2020 Tentang Tarif Layanan Parkir pada Unit Pelaksanaan Teknis Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Sebagai Badan Layanan Umum Daerah (Vena Dunia, 2024). Berikut ini rincian tarif parkir di tepi jalan umum Kota Pekanbaru.

Tabel 1. 2

Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

| NO. | JENIS KENDARAAN | TARIF PARKIR |
|------------|--|---------------------|
| 1. | Sepeda Motor | Rp 2.000,00 |
| 2. | Mobil Penumpang | Rp 3.000,00 |
| 3. | Mobil Bus Kecil | Rp 3.000,00 |
| 4. | Mobil Bus Sedang | Rp 3.000,00 |
| 5. | Mobil Bus Besar | Rp 4.000,00 |
| 6. | Mobil Barang Pick Up | Rp 3.000,00 |
| 7. | Mobil Barang Sedang (Sumbu Dua) | Rp 4.000,00 |
| 8. | Mobil Barang Besar (Sumbu Dua) | Rp 4.000,00 |
| 9. | Mobil Barang Besar (Sumbu Tiga atau Lebih) | Rp 4.000,00 |
| 10. | Kereta Tempelan | Rp 4.000,00 |
| 11. | Kereta Gandeng | Rp 4.000,00 |

Sumber: Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 41 Tahun 2022 Tentang Tarif Layanan Parkir di Bidang Perhubungan Darat

Berdasarkan Tabel di atas, mengenai perubahan tarif parkir yang telah disahkan oleh Wali Kota, bahwa banyak terdapat keluhan masyarakat mengenai kenaikan tarif parkir tersebut. Fenomena ini juga terdapat dari segi pelayanan yang kurang maksimal. Dimana seharusnya para juru parkir memberikan pelayanan yang maksimal sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Pekanbaru, yang menyatakan bahwa orang atau badan berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan pelayanan sebagai berikut, Mengatur lalu lintas kendaraan keluar masuk serta penataan parkir, Memberikan karcis retribusi parkir dan menerima pembayaran, Menjaga keamanan, ketertiban, dan kebersihan (Andry & Zulkifli, 2023).

Dalam penelitian pengelolaan retribusi parkir, ditemukan bahwa beberapa juru parkir tidak memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Beberapa kendala yang diidentifikasi antara lain kurangnya keprofesionalan dalam memberikan informasi tentang tarif parkir, tidak jelas dalam mengatur parkir, dan adanya perilaku yang kurang ramah terhadap pengguna jasa parkir. Ketidakmaksimalan pelayanan ini dapat memberikan dampak negatif terhadap persepsi masyarakat terhadap kebijakan retribusi parkir. Pengguna jasa parkir mungkin mengalami ketidaknyamanan dan ketidaknyamanan dalam bertransaksi, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi citra dan efektivitas kebijakan parkir di wilayah tersebut.

Potensi retribusi daerah seharusnya sangat membantu keuangan daerah, tetapi potensi tersebut belum optimal karena kurangnya kebijakan dan peraturan yang mendukung kesadaran wajib retribusi untuk membayar retribusi masih rendah

dan mungkin kurangnya penyuluhan tentang retribusi dari pemerintah (Syam & Zulfikar, 2022).

Selain permasalahan mengenai menurunnya penerimaan retribusi parkir, terdapat fenomena-fenomena lain yang penulis temukan di lapangan terkait dengan pengelolaan retribusi parkir di Kota Pekanbaru, beberapa masalah yang ditemukan di lapangan dalam pengelolaan parkir adalah :

1. Belum optimalnya kelengkapan sarana dan prasarana parkir yang disediakan oleh Dinas Perhubungan dan belum adanya jadwal pengawasan secara formal yang dijadikan sebagai acuan dalam melakukan pengawasan (Candra, 2023).
2. Belum optimalnya pelayanan yang diberikan oleh juru parkir dalam menjaga keamanan dan ketertiban sehingga masih di temukan adanya kehilangan barang/benda milik pengguna jasa parkir.
3. Masih banyak titik-titik illegal/belum terdaftar secara resmi di Dinas Perhubungan.
4. Belum adanya ketegasan dari pihak Dinas Perhubungan dalam mendistribusikan dan memberlakukan karcis retribusi parkir kepada pengguna jasa parkir. Contohnya salah satu kasus pada tanggal 11 mei 2024 yang terjadi di Indomaret Jalan Jendral Sudirman Kota Pekanbaru tepatnya di Indomaret samping Rumah Sakit Syafira yang mana ada seorang juru parkir yang meminta uang parkir tanpa memberikan karcis parkir terlebih dahulu setelah pengunjung indomaret tersebut bertanya perihal karcis parkirnya juru parkir tersebut beralasan bahwa karcis parkir belum datang dikarenakan

hari masih sangat pagi. Akhirnya terjadilah keributan antara juru parkir dan pengunjung indomaret tersebut (Sumber : Instagram UPT Perparkiran Pekanbaru).

Berdasarkan masalah-masalah diatas, sangatlah jelas adanya suatu penyimpangan yang terjadi pada pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum terkait dengan tarif harga parkir dilapangan. Dalam hal ini yang berwenang untuk melakukan pengawasan adalah Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, juru parkir harus dilakukan pengawasan agar pemungutan retribusi parkir ditepi jalan umum dan pelaksanaan peraturan daerah sesuai dengan tujuan awal dibentuknya peraturan daerah, dengan adanya ketidak sesuaian antara pertauran daerah tersebut dengan pelaksanaan pemungutan retribusi parkir ditepi jalan umum yang terjadi dilapangan.

Oleh karena itu, peningkatan pelatihan dan pengawasan terhadap juru parkir menjadi aspek penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan menciptakan lingkungan parkir yang lebih teratur dan nyaman bagi masyarakat. Selain itu, rekomendasi untuk memperbaiki sistem pengelolaan dan memberikan insentif kepada juru parkir yang memberikan pelayanan optimal dapat menjadi langkah-langkah penting dalam memperbaiki penerapan retribusi parkir di tengah masyarakat.

Berdasarkan beberapa fenomena yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penulis tertarik untuk mengangkat fenomena ini menjadi penelitian dengan judul **“Pengelolaan Retribusi Parkir Kota Pekanbaru”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka dapat

dirumuskan suatu rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pengelolaan retribusi parkir Kota Pekanbaru yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam mengelola retribusi parkir Kota Pekanbaru?

1.3 Batasan Masalah

Dalam penelitian ini perlu diberikan batasan masalah agar pembahasan tidak meluas dan penelitian lebih berfokus saat melakukan penelitian dilapangan, maka peneliti membataskan lokasi penelitian pada Zona 1 (JL. Jend. Sudirman), Zona 2 (JL. HR. Soebrantas), dan Zona 3 (JL. Yos Sudarso).

1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengelolaan retribusi parkir Kota Pekanbaru yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam mengelola retribusi parkir di Kota Pekanbaru.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini terbagi atas dua manfaat, yaitu:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Bagi Peneliti

Penelitian ini merupakan suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan berfikir intelektual dalam penulisan karya ilmiah dan untuk menerapkan

teori-teori yang telah peneliti peroleh selama perkuliahan di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial

b. Bagi Pustaka

Hasil penelitian ini diharapkan mampu melengkapi ragam penelitian yang telah dibuat oleh para mahasiswa dan dapat menambah bahan bacaan dan referensi dari suatu karya ilmiah.

2. Manfaat Pustaka

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi masukan positif dan manfaat bagi pemerintah atau pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam melaksanakan tugasnya yaitu mengelola retribusi parkir.

1.6 Sistematika Penulisan

Agar lebih terarah penulisan skripsi ini serta fokus kajian penelitian tidak keluar dari bahasan, maka penulis mengemukakan sistematika penulisan sebagai berikut.

BAB I : Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah penelitian, batasan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Kajian Teori

Bab ini berisikan definisi konsep, teori-teori, referensi yang bersumber dari buku, jurnal yang relevan dengan masalah yang diteliti dan kajian terdahulu.

Kerangka pemikitan/konsep operasional/definisi konsep/indikator penelitian.

BAB III : Metode Penelitian

Bab ini berisikan lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, metode pengambilan sampel, metode pengumpulan data, dan metode analisis.

BAB IV : Gambaran Umum Objek Penelitian

Bab ini menjelaskan gambaran umum objek penelitian dan struktur organisasi.

BAB V : Hasil Penelitian

Bab ini menjelaskan hasil dari penelitian dan pembahasan yang dilakukan dan disusun sehingga dapat diketahui maksud dan tujuan dari penelitian.

BAB VI : Penutup

Bab ini berisikan simpulan dari hasil penelitian serta saran-saran yang dapat disajikan sebagai bahan pertimbangan bagi pembaca.

Daftar Pustaka

Lampiran

BAB II

KAJIAN TEORI

2.1 Pengelolaan

Pengelolaan berasal dari kata Kelola, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti memimpin, mengendalikan, mengatur, dan mengusahakan agar lebih baik, lebih maju, serta bertanggung jawab atas pekerjaan tertentu. Pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan. Pengelolaan bisa diartikan sebagai manajemen, yaitu suatu proses kegiatan yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan-penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan.

Pengelolaan berasal dari kata management, yang berarti mengatur, mengelola, menangani, serta membuat sesuatu sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Adapun menurut Terry (dalam Hamid, dkk., 2021:2), pengelolaan merupakan proses atau cara yang tersistematis untuk melakukan sesuatu, yang mana proses tersebut terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Adapun pendapat lain datang dari Stoner & Freeman (dalam Hamid, dkk., 2021:2–3), yang mana mereka berargumen bahwa pengelolaan adalah suatu proses yang dimulai dari kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan berbagai usaha yang dilakukan oleh anggota organisasi tersebut dan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Adapun menurut Follet (dalam Hamid, dkk., 2021:3), pengelolaan adalah suatu seni di dalam pekerjaan yang dapat diselesaikan dengan orang lain. Yang mana menurutnya, bahwa seorang pemimpin sejati harus mampu menciptakan

kekuatan kelompok daripada mengekspresikan kekuatan pribadi dalam melakukan kegiatan pengelolaan. Sedangkan menurut Koontz (dalam Hamid, dkk., 2021:3), pengelolaan adalah suatu seni yang produktif yang berdasarkan pada pemahaman ilmu. Pendapat lainnya yaitu menurut Lee (dalam Hamid, dkk., 2021:3), pengelolaan adalah ilmu dan seni perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan serta pengendalian (pengawasan) dari sumber daya perusahaan guna mencapai goal atau tujuan yang telah diputuskan. Adapun menurut peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 138 Tahun 2000, pengelolaan parkir dilakukan oleh pemerintah daerah dan dapat dilakukan oleh swasta.

Sedangkan menurut George R. Terry (dalam rumengan et al., 2020), pengelolaan bisa disama artikan dengan manajemen sehingga pengelolaan bisa didefenisikan sebagai suatu proses yang memuat aspek-aspek manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan/pengendalian dengan memanfaatkan ilmu maupun seni yang tujuannya untuk menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya menurut admosudirjo (dalam Widaja dan H.A.W, 2005: 160) mendefinisikan bahwa pengelolaan adalah pengendalian dan pemanfaatan semua faktor sumber daya yang menurut suatu perencanaan diperlukan untuk menyelesaikan suatu tujuan tertentu dan menitik beratkan pengelolaan pada proses mengendalikan dan memanfaatkan semua faktor sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan merupakan suatu upaya dalam melakukan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian dan pengawasan.

Tujuan Pengelolaan

Tujuan pengelolaan adalah agar segenap sumber daya yang ada seperti, sumber daya manusia, peralatan atau sarana yang ada dalam suatu organisasi dapat digerakan sedemikian rupa, sehingga dapat menghindarkan dari segenap pemborosan waktu, tenaga dan materi guna mencapai tujuan yang diinginkan. Pengelolaan dibutuhkan dalam semua organisasi, karena tanpa adanya pengelolaan atau manajemen semua usaha akan sia-sia dan pencapaian tujuan akan lebih sulit. Disini ada beberapa tujuan pengelolaan :

1. Untuk pencapaian tujuan organisasi berdasarkan visi dan misi.
2. Untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan. Pengelolaan dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan antara tujuan-tujuan, sasaran-sasaran dan kegiatan-kegiatan yang saling bertentangan dari pihak yang perkepentingan dalam suatu organisasi.
3. Untuk mencapai efisien dan efektivitas. Suatu kerja organisasi dapat diukur dengan banyak cara yang berbeda. Salah sat cara yang umum yaitu efisien dan efektivitas.

Tujuan pengelolaan akan tercapai jika langkah-langkah dalam pelaksanaan manajemen di tetapkan secara tepat, afifiddin (2010:3) menyatakan bahwa langkah-langkah pelaksanaan pengelolaan berdasarkan tujuan sebagai berikut:

- a. Menentukan strategi
- b. Menentukan sarana dan batasan tanggung jawab
- c. Menentukan target yang mencakup kriteria hasil, kualitas dan batasan waktu

- d. Menentukan pengukuran pengoperasian tugas dan rencana
- e. Menentukan standar kerja yang mencakup efektivitas dan efisiensi
- f. Menentukan ukuran untuk menilai
- g. Mengadakan pertemuan
- h. Pelaksanaan
- i. Mengadakan penilaian
- j. Mengadakan review secara berkala
- k. Pelaksanaan tahap berikutnya, berlangsung secara berulang-ulang

Berdasarkan uraian diatas bahwa tujuan pengelolaan tidak akan terlepas dari memanfaatkan sumber daya manusia, sarana dan prasarana secara efektif dan efisien agar tujuan organisasi tercapai.

Fungsi Pengelolaan

Fungsi pengelolaan menurut G.R. Terry (dalam Hardjoeno 2021:61–62) yang paling efektif dalam sebuah manajemen itu adalah perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Adapun penjelasan dari fungsi-fungsi tersebut sebagai berikut.

1. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan adalah pemilihan fakta dengan menggunakan asumsi-asumsi tentang masa depan dalam membuat visualisasi dan perumusan kegiatan yang diusulkan dan memang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Perencanaan adalah pemilihan sekumpulan kegiatan dan keputusan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan dan bagaimana dan oleh siapa. Perencanaan merupakan pemilihan dan penghubungan fakta, menguatkan asumsi asumsi tentang masa depan dalam membuat visualisasi dan perumusan kegiatan yang diusulkan

dan memang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

2. Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian adalah keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas tanggung jawab dan wewenang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Organisasi sebagai suatu bentuk dan hubungan yang mempunyai sifat dinamis dalam arti dapat menyesuaikan diri dengan perubahan.

Adapun dasar-dasar yang fundamental dari pengorganisasian adalah sebagai berikut (Martoyo, 1998:89):

- a. Adanya pekerjaan yang harus dilaksanakan;
- b. Adanya orang-orang yang melaksanakan pekerjaan tersebut;
- c. Adanya tempat dimana pelaksanaan kerja itu berlangsung;
- d. Adanya hubungan antara mereka yang bekerja dan antara bagi yang satu dengan bagian yang lain.

3. Penggerakan (*Actuating*)

Actuating merupakan salah satu fungsi manajemen untuk merealisasikan hasil perencanaan dan pengorganisasian. *Actuating* adalah upaya untuk menggerakkan atau mengarahkan tenaga kerja serta mendayagunakan fasilitas yang ada untuk melaksanakan kerja yang ada. Penggerakan juga dapat didefinisikan sebagai segala tindakan untuk menggerakkan orang-orang dalam suatu organisasi dengan berlandaskan pada perencanaan dan pengorganisasian. *Actuating* mencakup kegiatan yang dilakukan seorang manajer untuk mengawali dan melanjutkan kegiatan yang telah ditetapkan oleh unsur-unsur perencanaan dan pengorganisasian

agar tujuan dapat tercapai (Martoyo, 1998:116).

4. Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan merupakan proses pemeriksaan apakah semua yang terjadi sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya dan intruksi yang dikeluarkan sesuai dengan prinsip yang telah ditetapkan (Syafri, 1996:282). *Controlling* dilakukan untuk mendeterminasikan apa yang telah dilaksanakan, mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana-rencana yang telah disusun.

Ciri-ciri Pengelolaan yang baik

Pengelolaan yang baik merupakan pondasi bagi pengembangan setiap organisasi, baik organisasi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja dan organisasi lainnya. Dengan pengelolaan yang baik, hal ini mengindikasikan bahwa organisasi telah memenuhi persyaratan dan memiliki perangkat minimal untuk memastikan kredibilitas, integritas dan otoritas sebuah institusi dalam membangun aturan, membuat keputusan serta mengembangkan program dan kebijakan yang merefleksikan pandangan dan kebutuhan anggota. Utamanya, melalui pengelolaan yang baik, organisasi memelihara kepercayaan anggota meningkatkan reputasi, serta memengaruhi anggota-anggotanya melalui interaksi yang dibangunnya.

Menurut George R. Terry (2006 : 342) menjelaskan bahwa pengelolaan yang baik meliputi :

1. Perencanaan (*Planning*) adalah pemilihan fakta-fakta dan usaha menghubungkan fakta satu dengan lainnya, kemudian membuat perkiraan dan peramalan tentang keadaan dan perumusan tindakan untuk masa yang

akan datang yang sekiranya diperlukan untuk mencapai hasil yang dikehendaki.

2. Pengorganisasian (Organizing) diartikan sebagai kegiatan mengaplikasikan seluruh kegiatan yang harus dilaksanakan antara kelompok kerja dan menetapkan wewenang tertentu serta tanggung jawab sehingga terwujud kesatuan usaha dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
3. Penggerakan (Actuating) adalah menepatkan semua anggota dari pada kelompok agar bekerja secara sadar untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan perencanaan dan pola organisasi.
4. Pengawasan (Controlling) diartikan sebagai proses penentuan yang dicapai, pengukuran dan koreksi terhadap aktivitas pelaksanaan dan bilaman perlu mengambil tindakan korektif terhadap aktivitas pelaksanaan dapat berjalan menurut rencana.

2.2 Retribusi

Retribusi merupakan sumber penerimaan yang sudah umum bagi semua bentuk pemerintahan daerah. Retribusi tersebut mungkin juga merupakan sumber utama dari pendapatan badan pembangunan daerah (Darwin, 2010:55-56). Retribusi pada umumnya mempunyai hubungan langsung dengan kembalinya prestasi, karena pembayaran tersebut ditunjukkan semata-mata untuk mendapatkan suatu prestasi dari Pemerintah (Waluyo, 2007:6).

Pengertian retribusi secara umum adalah pembayaran-pembayaran kepada Negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa Negara, atau merupakan iuran kepada Pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk. Paksaan di sini bersifat ekonomis karena siapa saja yang

tidak merasakan jasa balik dari Pemerintah, dia tidak dikenakan iuran itu.

Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintahan daerah untuk kepentingan orang pribadi atau umum.

Retribusi menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Sedangkan retribusi menurut para ahli salah satunya yaitu menurut Munawir bahwa retribusi ialah iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan dapat jasa balik secara langsung dapat ditunjuk. Dari pendapat diatas terlihat bahwa karakteristik retribusi adalah :

- a. Retribusi dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- b. Pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu.
- c. Adanya prestasi langsung dari negara kepada individu pembayaran retribusi berupa jasa.
- d. Uang hasil retribusi digunakan bagi pelayanan umum berkait dengan retribusi yang bersangkutan.
- e. Pelaksanaannya dapat dipaksakan, biasanya bersifat ekonomis.

Retribusi dapat dilakukan penggolongan berdasarkan negara dalam membiayai pemerintahan dan pembangunan di masa kini dan mendatang. Retribusi merupakan sumber pendapatan negara maupun daerah, penggolongannya perlu dilakukan berdasarkan sifat-sifat maupun ciri-ciri yang dimilikinya.

Dasar Hukum Retribusi

Dasar hukum retribusi adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Sebagaimana yang dijelaskan dibawah ini :

- a. Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- b. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- c. Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- d. Jasa usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
- e. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Serta Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang retribusi daerah :

- a. Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- b. Golongan retribusi adalah pengelompokan retribusi yang meliputi retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

Fungsi Retribusi

Fungsi pertama yang terdapat pada retribusi yaitu fungsi anggaran (*fungsi regulierend*). Dalam arti, retribusi tidak memiliki fungsi mengatur (*fungsi regulierend*) sebagaimana yang terdapat pada pajak. Hal ini berarti bahwa retribusi tidak dapat digunakan untuk mengendalikan kehidupan masyarakat sebagaimana yang dikehendaki oleh pemerintah (baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah).

Retribusi semata-mata untuk mengisi kas negara maupun daerah sebagai penggantian yang telah dikeluarkan dalam upaya penyediaan sarana pelayanan yang telah disediakan. Fungsi yang kedua hanya memiliki fungsi untuk mengisi kas negara atau daerah karena retribusi hanya sebagai penggantian atas jasa yang disediakan oleh negara atau daerah (Muhammad Djafar Saidi, 2007: 32).

Manfaat Retribusi

Retribusi daerah diharapkan menjadi salah satu sumber keuangan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Hal tersebut tak lain adalah guna meningkatkan dan mencapai pemerataan kesejahteraan

masyarakat. Dan pada hakikatnya, pemungutan retribusi daerah memiliki persamaan pokok dalam hal tujuannya dengan pemungutan pajak, yaitu sebagai berikut :

- a. Memenuhi kebutuhan rutin kas daerah atau negara yang merupakan tujuan utama.
- b. Menciptakan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat yang merupakan tujuan tambahan.

2.3 Retribusi Daerah

Retribusi merupakan pembayaran dari rakyat kepada pemerintah, yang mana didalamnya terdapat hubungan antara balas jasa yang langsung diterima dengan adanya pembayaran retribusi (Anggara, 2016:198). Adapun retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan publik (Sugianto, 2008:2). Objek retribusi adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. Jasa tertentu dikelompokkan menjadi tiga, yaitu jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu. Berikut penjelasan mengenai masing-masing jenis retribusi (Sugianto, 2008:52–55).

1. Retribusi Jasa Umum

Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan. Adapun jenis-jenis retribusi jasa umum antara lain sebagai berikut.

- a. Pelayanan kesehatan,
- b. Pelayanan kebersihan,

- c. Penggantian biaya cetak kartu penduduk, akta catatan sipil, seperti akta kelahiran, perkawinan, perceraian, pengesahan dan pengakuan anak, ganti nama negara asing, dan kematian,
- d. Pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat,
- e. Pelayanan parkir,
- f. Pelayanan pasar,
- g. Pengujian kendaraan bermotor,
- h. Pemeriksaan alat pemadam kebakaran,
- i. Penggantian biaya cetak peta,
- j. Pengujian kapal perikanan.

2. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial, karena pada dasarnya dapat disediakan oleh swasta. Adapun jenis-jenis retribusi jasa usaha diantaranya sebagai berikut.

- a. Pemakaian kekayaan daerah, seperti tanah dan bangunan, ruangan, kendaraan alat-alat berat, dan alat-alat besar milik daerah,
- b. Pasar grosir atau pertokoan,
- c. Tempat pelelangan,
- d. Terminal,
- e. Tempat khusus parkir, yang disediakan oleh pemerintah daerah,
- f. Tempat penginapan/pesanggrahan/villa milik daerah,
- g. Penyedotan kakus,
- h. Rumah potong hewan

- i. Pelayanan pelabuhan kapal,
- j. Tempat rekreasi dan olahraga,
- k. Pengolahan limbah cair,
- l. Penjualan produksi usaha daerah, seperti bibit, ternak, dan ikan.

3. Retribusi Perizinan Tertentu

Dalam pelaksanaan fungsinya, pemerintah daerah masih mengalami kekurangan biaya yang dapat dicukupi dari sumber penerimaan daerah sehingga terhadap perizinan tertentu masih perlu dipungut retribusi. Adapun jenis-jenis retribusi perizinan tertentu diantaranya sebagai berikut.

- a. Mendirikan bangunan,
- b. Izin tempat penjualan minuman beralkohol,
- c. Izin gangguan, dan
- d. Izin trayek.

2.4 Retribusi Parkir

Menurut W.J.S Poerwadarminta (dalam Nawir, 2020:57), parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan beberapa saat, dimana lalu lintas yang bergerak suatu saat akan berhenti karena berbagai kegiatan yang akan dilakukan. Sedangkan menurut Dit. BSLK dan Dit. Jendral Perhubungan Darat (dalam Nawir, 2020:57), parkir didefinisikan sebagai keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. Maka dapat disimpulkan bahwa parkir adalah keadaan dimana kendaraan berhenti pada tempat tertentu yang telah disediakan.

Retribusi parkir di tepi jalan umum ini digolongkan sebagai retribusi jasa umum. Adapun retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan

umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan (Sugianto, 2008:52). Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bahwa retribusi parkir ditetapkan atas pelayanan parkir di tepi jalan umum yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Adapun berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan di Bidang Perhubungan Darat, dijelaskan bahwa retribusi parkir adalah pembayaran atas pemanfaatan jasa pengaturan dan penggunaan tempat parkir.

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa retribusi parkir adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas penggunaan jasa pelayanan tempat parkir yang ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jenis-Jenis Parkir

Fasilitas parkir diklasifikasikan menurut penempatannya sebagai berikut (Nawir, 2020:66–67).

1. Parkir di Tepi Jalan (*On Street Parking*)

Parkir di tepi jalan adalah parkir yang berada di sepanjang badan jalan. Parkir di tempat seperti ini selalu menimbulkan kasus kemacetan dan keresahan pengemudi yang selanjutnya memperpanjang waktu tempuh dan memperbesar potensi kecelakaan lalu lintas.

2. Parkir di Luar Jalan (*Off Street Parking*)

Parkir di luar jalan ini terletak pada pelataran parkir tertentu di luar badan jalan, baik itu di bangunan khusus parkir atau pun di halaman terbuka. Beberapa jenis parkir di luar jalan diantaranya sebagai berikut.

- a. Pelataran parkir, yaitu fasilitas parkir di luar jalan yang terletak pada suatu bidang tanah di luar badan jalan.
- b. Gedung parkir atau *basement*, yaitu fasilitas parkir yang terletak pada suatu bagian bangunan.

Objek dan Subjek Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan di Bidang Perhubungan Darat, objek retribusi parkir meliputi pelayanan penyediaan fasilitas parkir pada lokasi parkir yang telah ditentukan dan disediakan oleh pemerintah daerah. Adapun pelayanan yang dimaksud yaitu meliputi pengaturan, penataan atau penempatan, dan penertiban. Pelayanan tersebut dilaksanakan oleh juru parkir yang ditunjuk atau dipekerjakan oleh pemungut retribusi. Sedangkan subjek retribusi parkir meliputi orang pribadi yang memanfaatkan fasilitas objek retribusi parkir.

Prinsip Penetapan Kawasan dan Struktur Besaran Tarif

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan di Bidang Perhubungan Darat, dijelaskan bahwa:

1. Prinsip dalam penetapan kawasan didasarkan pada aktivitas ekonomi masyarakat dan/atau tingkat pelayanan jalan;
2. Prinsip dalam penetapan struktur besaran tarif retribusi didasarkan pada tujuan memperlancar lalu lintas jalan dengan memperhatikan biaya penyelenggaraan pelayanan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

Besaran Tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum

Tarif retribusi daerah ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan prinsip dan sasaran penetapan tarif yang berbeda antar golongan

retribusi daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan di Bidang Perhubungan Darat, ditetapkan besaran retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum untuk setiap kali parkir yang dipungut kepada setiap wajib retribusi adalah sebagai berikut.

| | | |
|----|--|-------------|
| 1 | Sepeda Motor | Rp 2.000,00 |
| 2 | Mobil Penumpang | Rp 3.000,00 |
| 3 | Mobil Bus Kecil | Rp 3.000,00 |
| 4 | Mobil Bus Sedang | Rp 3.000,00 |
| 5 | Mobil Bus Besar | Rp 4.000,00 |
| 6 | Mobil Barang Pick Up | Rp 3.000,00 |
| 7 | Mobil Barang Sedang (Sumbu Dua) | Rp 4.000,00 |
| 8 | Mobil Barang Besar (Sumbu Dua) | Rp 4.000,00 |
| 9 | Mobil Barang Besar (Sumbu Tiga atau Lebih) | Rp 4.000,00 |
| 10 | Kereta Tempelan | Rp 4.000,00 |
| 11 | Kereta Gandeng | Rp 4.000,00 |

Mekanisme Pengelolaan Retribusi Parkir

Retribusi parkir diselenggarakan di tepi jalan umum yang ditentukan oleh kepala daerah sebagai tempat parkir kendaraan. Adapun yang termasuk penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum adalah apabila tidak ada pembatas pagar dengan jalan, tidak ada pintu masuk khusus untuk melakukan pemungutan tarif parkir, dan tidak menggunakan perlengkapan alat parkir elektronik. Dalam hal ini penyelenggara parkir dapat bekerja sama dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan.

2.5 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

| NO. | Nama Peneliti | Judul Penelitian (Tahun) | Hasil Penelitian | Perbedaan Penelitian |
|------------|------------------------------|--|--|--|
| 1 | Hasan Basri dan Hajar Ashwad | Pengawasan dan Pengelolaan Retribusi Oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh (Jurnal, 2021) | Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan dan pengelolaan retribusi parkir oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bener Meriah Pada objek retribusi parkir di tepi jalan umum masih belum optimal, dikarenakan masih terdapat masalah dalam system pengelolaan diantaranya yaitu adanya kebocoran hasil retribusi sehingga target pendapatan setiap tahun tidak tercapai dan pengawasan masih belum berjalan maksimal. | Penelitian ini lebih cenderung mengulas terkait dengan system pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bener Meriah dalam mengawasi pengelolaan retribusi parkir di tepi jalan umum yang dikelola oleh pihak ketiga. |
| 2 | Tri Wulandari | Strategi Komunikasi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam Meningkatkan Penerimaan Retribusi Parkir di Kota Pekanbaru (Jurnal, 2019) | Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih kurangnya system pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dalam menertibkan parkir liar yang ada di tepi jalan umum Kota Pekanbaru. Selain itu, minimnya sosialisasi yang dilakukan untuk mengurangi tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh petugas parkir. | Penelitian ini lebih cenderung mengulas terkait strategi komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dalam menertibkan penyelenggaraan perparkiran di tepi jalan umum Kota Pekanbaru. |
| 3 | Dicky Yusuf dan Rajindra | Strategi Pengelolaan dan Pemungutan Retribusi Parkir di Kota Palu (Jurnal, 2019) | Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi penataan parkir di Kota Palu belum tertata rapi, serta belum optimalnya cara pengelolaan parkir, seperti banyaknya badan jalan yang berkurangnya untuk parkir, | Penelitian ini lebih cenderung mengulas tentang strategi yang dilakukan oleh UPTD Perparkiran Kota Palu dalam melaksanakan system pengelolaan |

| | | | | |
|---|---|---|--|--|
| | | | minimnya kebutuhan ruang parkir, dan belum maksimalnya manajemen perparkiran yang dimiliki oleh UPT Perparkiran. | dan pemungutan retribusi parkir. |
| 4 | Peyter Herison Gomie dan Linda Grace Loupatty | Analisis Efektifitas Sistem Pengelolaan Retribusi Parkir Tepi Jalan di Zona Strategi Kota Ambon Berdasarkan Peraturan Walikota Ambon Nomor 16 Tahun 2021 dan Kontribusinya Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). (Jurnal, 2024) | Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Retribusi Parkir Tepi Jalan sangat kurang dalam memberikan kontribusi bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Ambon. Ada hal yang menarik dan perlu mendapat perhatian dalam penelitian ini, yaitu bahwa di tahun 2021-2022, sejak diberlakukannya Peraturan Walikota Ambon No. 16 tahun 2021, Retribusi Parkir Tepi Jalan Kota Ambon mengalami peningkatan realisasi penerimaan yang cukup signifikan yaitu sebesar 103,32%. Tetapi secara keseluruhan, peningkatan penerimaan retribusi parkir tepi jalan ini tidak mampu meningkatkan kontribusi pada PAD Kota Ambon tahun 2022 | Penelitian ini lebih cenderung mengulas tentang efektifitas sistem pengelolaan retribusi parkir ditepi jalan kota Ambon untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. |
| 5 | Usivianti Latifah Humairah, Endah Dwi Kusumastuti, dan Iyeh Supriatna | Analisis Pengelolaan Retribusi Parkir Sebagai Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kota Bandung). (Jurnal, 2021) | Hasil penelitian yang sudah penulis analisis mengenai pengelolaan retribusi parkir di Kota Bandung bahwa dapat disimpulkan kegiatan pengelolaan retribusi parkir yang sudah dilakukan di Kota Bandung sebagian didapati masih kurang sesuai dengan SOP, peraturan dan ketentuan yang ditetapkan. Dari fungsi-fungsi pengelolaan yang sudah dilakukan di Kota Bandung masih terjadi beberapa kendala dan masalah yang | Penelitian ini lebih cenderung mengulas tentang strategi peningkatan pendapatan asli daerah kota Bandung yang belum tercapainya retribusi yang sesuai target. |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | ditemukan dan mengakibatkan tidak tercapainya penerimaan retribusi yang sesuai target. | |
|--|--|--|--|--|

2.6 Pandangan Islam Terhadap Retribusi Parkir

Dalam kajian hukum Islam, pelayanan jasa parkir termasuk dalam kategori ijarah. Akad ijarah merupakan bentuk pertukaran yang objeknya berupa manfaat dengan disertai imbalan tertentu. Bentuk ijarah yang apabila objeknya berupa benda disebut sewa-menyewa, sedangkan jika objeknya berupa manfaat perbuatan maka disebut upah-mengupah. (Hartono dan Kasetyaningsih 2018:230).

Sebagaimana firman Allah Swt. dalam surah An-Nisa Ayat 29 yang berbunyi:

Artinya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa:29)

Dengan adanya Peraturan Daerah yang membahas tentang aturan retribusi parkir, maka para juru parkir yang melayani para pengguna kendaraan harus mengindahkan peraturan tersebut. Peraturan Daerah (Perda) merupakan salah satu perjanjian tertulis yang menjadi dasar pelaksanaan retribusi parkir. Dalam Islam, pihak yang telah melakukan perjanjian harus melaksanakan isi dari perjanjian tersebut. Adapun pihak penyedia jasa parkir memiliki beberapa kewajiban

diantaranya harus menjaga, merawat, dan memelihara kendaraan yang diparkir serta harus menyerahkan kendaraan tersebut sesuai dengan aslinya, yakni sesuai dengan kondisi awal pada saat kendaraan tersebut memasuki area parkir. Dalam pemungutan retribusi parkir, hendaknya petugas berlaku jujur terhadap tarif parkir yang dipungut sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam peraturan daerah. Sebagaimana firman Allah Swt. yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya :

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.” (QS. Al-Anfal:27).

2.7 Konsep Operasional

Konsep operasional adalah batasan atau rincian-rincian kegiatan operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel yang dapat diukur dan gejala-gejala yang memberikan arti pada variabel tersebut. Adapun konsep operasional dalam penelitian ini sebagai berikut.


Tabel 2. 2
Konsep Operasional

| Referensi | Indikator | Sub Indikator |
|--|---------------------|---|
| Pengelolaan Retribusi Parkir (George R. Terry dalam Rumengan et al., 2022) | 1. Perencanaan | <ul style="list-style-type: none"> a. Menentukan target b. Pengembangan. infrastruktur parkir. c. Merumuskan bentuk kerjasama dengan pihak ketiga. |
| | 2. Pengorganisasian | <ul style="list-style-type: none"> a. Standart kerja. b. Sarana dan prasarana. |
| | 3. Pelaksanaan | <ul style="list-style-type: none"> a. Penerapan sistem kerja swakelola pengelolaan fasilitas parkir. b. Melakukan pembinaan terhadap SDM. |
| | 4. Pengawasan | <ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan pengawasan secara berkala. b. Menghindari penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang ingin dicapai. |

2.8 Kerangka Pemikiran

Gambar 2. 1

Kerangka Berpikir



Sumber: Olahan Penulis 2023

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kota Pekanbaru, lebih tepatnya yaitu Zona 1 (Jl. Jend. Sudirman), Zona 2 (Jl. HR. Soebrantas), dan Zona 3 (Jl. Yos Sudarso) serta instansi terkait yaitu Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, yang mana jalan ini penulis pilih sebagai lokasi penelitian karena jalan tersebut merupakan tepi jalan umum dengan jalur yang padat oleh kendaraan bermotor dan juga merupakan pusat keramaian di Pekanbaru dengan aktivitas perparkiran yang tinggi ditandai dengan banyaknya petugas parkir di tepi jalan tersebut.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah jenis penelitian yang menggambarkan suatu keadaan atau penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau hubungan antara variabel satu dengan variabel yang lain (Sugiyono, 2014:11). Adapun sumber data yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut.

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian (Bungin, 2005:132). Data dikumpulkan melalui observasi berbasis komunikasi serta hasil wawancara berupa pendapat informan tentang pengelolaan retribusi parkir yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan. Data yang diperoleh dari referensi semua buku yang menjadi landasan teori dan pembahasan dalam penelitian ini. Adapun mengenai permasalahan penelitian dapat diperoleh melalui jurnal, koran, media dan laporan lain yang berkenaan dengan permasalahan penelitian.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dan keterangan yang diperlukan dalam penelitian, peneliti menentukan teknik dalam pengumpulan data yang sesuai dengan permasalahan yang sedang dilakukan peneliti sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara langsung untuk mendapatkan data dan informasi yang akurat dengan adanya pedoman observasi. Adapun kawasan yang diobservasi oleh peneliti adalah Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.

2. Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh dengan mengadakan tanya jawab secara langsung dan terbuka dengan pihak-pihak yang terkait dan mempunyai relevansi dengan masalah yang diteliti.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data melalui bahan-bahan tertulis yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga yang menjadi objek penelitian, baik berupa prosedur, peraturan-peraturan, gambar, laporan hasil penjelasan serta berupa foto atau pun dokumen elektronik (Moleong, 2005:217).

3.4 Informan

Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian (Moleong, 2005:97). Dalam menentukan informan, peneliti menggunakan teknik Purposive Sampling yaitu dimana peneliti memilih key informant (informan kunci). Purposive Sampling merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, yakni dengan pertimbangan yang menjadi sampel adalah pihak yang mengetahui dan mengerti tentang masalah dalam penelitian (Sugiyono, 2014:96).

Tabel 3. 1

Informan Penelitian

| No. | Informan Penelitian | Jumlah (Orang) |
|--------------|--|-----------------------|
| 1. | Kepala UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru | 1 |
| 2. | Kasubag UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru | 1 |
| 3. | Staff UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru | 2 |
| 4. | Juru Parkir | 3 |
| 5. | Masyarakat Pengguna Jasa Parkir | 4 |
| TOTAL | | 11 |

Sumber: Olahan Penulis 2024

3.5 Teknik Analisa Data Kualitatif

Analisis data adalah proses untuk mengelompokkan pengurutan data ke dalam ketentuan-ketentuan yang ada untuk memperoleh hasil yang sesuai dengan data yang telah didapatkan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan

teknik analisis data kualitatif deskriptif. Menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2014:246–252), ada beberapa tahapan dalam pengolahan data kualitatif, diantaranya yaitu:

1. Reduksi data

Mereduksi data merupakan proses merangkum, memilih hal-hal yang pokok, dan memfokuskan pada hal-hal yang penting. Reduksi data merujuk pada proses pemilihan, pemokusan, penyederhanaan, abstraksi dan pentransformasi data mentah yang diperoleh dari lapangan. Pada tahap ini, peneliti memilih informasi mana yang relevan dan mana yang tidak relevan dengan penelitian.

2. Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat deskriptif. Informasi yang didapat di lapangan disajikan ke dalam teks dengan sebaik mungkin, tanpa adanya penambahan yang tidak sesuai dengan fakta yang ada. Hal tersebut bertujuan untuk dapat menyajikan data yang telah direduksi dengan tepat dan benar keadaan yang sebenarnya di lapangan.

3. Penarikan kesimpulan

Tahap akhir pengolahan data adalah penarikan kesimpulan. Setelah semua data yang berhubungan dengan permasalahan penelitian diperoleh serta menghubungkan dengan teori yang sesuai dengan permasalahan pada penelitian. Maka barulah didapatkan kesimpulan yang sempurna yang sesuai dengan jenis dari permasalahan penelitian.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Kota Pekanbaru

Sejarah Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama “Senapelan” yang saat itu dipimpin oleh Kepala Suku yang disebut Batin. Daerah ini terus berkembang menjadi pemukiman baru dan seiring waktu berubah menjadi Dusun Payung Sekaki yang terletak di muara Sungai Siak. Pada tanggal 9 April 1689, telah diperbaharui sebuah perjanjian antara Kerajaan Johor dengan Belanda (VOC) dimana dalam perjanjian tersebut Belanda diberi hak yang lebih luas. Diantaranya pembebasan cukai dan monopoli terhadap beberapa jenis barang dagangan. Selain itu Belanda juga mendirikan Loji di Petapahan yang saat itu merupakan kawasan yang maju dan cukup penting.

Karena kapal Belanda tidak dapat masuk ke Petapahan, maka Senapelan menjadi tempat perhentian kapal-kapal Belanda, selanjutnya pelayaran ke Petapahan di lanjutkan dengan perahu-perahu kecil. Dengan kondisi ini, Payung Sekaki atau Senapelan menjadi tempat penumpukan berbagai komoditi perdagangan baik dari luar untuk diangkut ke pedalaman, maupun dari pedalaman untuk dibawa keluar berupa bahan tambang dan hasil hutan lainnya.

Terus berkembang, Payung Sekaki atau Senapelan memegang peranan penting dalam lalu lintas perdagangan. Letak Senapelan yang strategis dan kondisi Sungai Siak yang tenang dan dalam membuat perkampungan ini memegang posisi silang baik dari pedalaman Tapung maupun pedalaman Minangkabau dan Kampar. Hal ini juga merangsang berkembangnya sarana jalan darat melalui rute Teratak

Buluh (Sungai Kelulut), Tangkerang hingga ke Senapelan sebagai daerah yang strategis dan menjadi pintu gerbang perdagangan yang cukup penting.

Perkembangan Senapelan sangat erat dengan Kerajaan Siak Sri Indra Pura. Semenjak Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah menetap di Senapelan, beliau membangun Istana di Kampung Bukit dan diperkirakan lokasi Istana tersebut terletak disekitar Masjid Raya sekarang. Sultan kemudian berinisiatif membangun pekan atau pasar di Senapelan namun tidak berkembang. Kemudian usaha yang dirintis tersebut dilanjutkan oleh putranya Raja Muda Ali yang bergelar Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah di bawah pemerintahan Sultan Yahya yang kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Kota Pekanbaru.

Selanjutnya perkembangan Kota Pekanbaru mengalami perubahan:

1. SK Kerajaan Bersluit van Inlandsch Zelfbestuur van Siak No. 1 tanggal 19 Oktober 1919, Pekanbaru bagian dari Kerajaan Siak yang disebut District.
2. Tahun 1932 Pekanbaru masuk wilayah Kampar Kiri dipimpin oleh seorang controleur berkedudukan di Pekanbaru.
3. Tanggal 8 maret 1942 Pekanbaru dipimpin oleh seorang Gubernur Militer Go Kung, distrik menjadi GUM yang dikepalai oleh GUNCO.
4. Ketetapan Gubernur Sumatera di Medan tanggal 17 Mei 1946 No. 103, Pekanbaru dijadikan daerah otonom yang disebut haminte atau kota B.
5. UU No. 22 tahun 1948 Kabupaten Pekanbaru diganti dengan Kabupaten Kampar, Kota Pekanbaru diberi status kota kecil.
6. UU No. 8 tahun 1956 menyempurnakan Kota Pekanbaru sebagai Kota Kecil.
7. UU No. Tahun 1957 status Kota Pekanbaru menjadi Kota Praja.
8. Kepmendagri No. 52/44-25 tanggal 20 Januari 1959 Pekanbaru menjadi

Ibukota Provinsi Riau.

9. UU No. 18 tahun 1965 resmi pemakaian sebutan Kotamadya Pekanbaru.
10. UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebutan Kotamadya berubah menjadi Kota Pekanbaru.

Visi dan Misi Kota Pekanbaru

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pekanbaru menetapkan Visi Pembangunan Daerah Kota Pekanbaru sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekanbaru tahun 2017-2022 adalah **“Terwujudnya Pekanbaru Sebagai Smart City Madani”**. Penjelasan dari terminologi Visi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Smart City, adalah kota yang mampu melayani, melindungi, dan memenuhi semua kebutuhan warganya dengan baik secara berkelanjutan dengan dukungan teknologi dan infrastruktur serta berorientasi mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan untuk warganya.
2. Madani, adalah kota yang memiliki akhlak mulia, peradaban maju, modern, memiliki kesadaran sosial yang kuat, gotong royong, toleran, dalam sistem politik yang demokratis dan ditopang oleh supremasi hukum yang berkeadilan, berpendidikan maju, berbudaya Melayu, aman, nyaman, damai, sejahtera, bertanggung jawab serta berlandaskan iman dan taqwa.

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, maka ditetapkan lima misi pembangunan jangka menengah Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2017-2022, sebagai berikut:

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang bertaqwa, mandiri, tangguh dan berdaya saing tinggi;

2. Mewujudkan pembangunan masyarakat Madani dalam lingkup masyarakat berbudaya Melayu;
3. Mewujudkan tata kelola kota cerdas dan penyediaan infrastruktur yang baik;
4. Mewujudkan pembangunan ekonomi berbasis ekonomi kerakyatan dan ekonomi padat modal pada tiga sektor unggulan yaitu jasa, perdagangan dan industri;
5. Mewujudkan lingkungan perkotaan yang layak huni (liveable city) dan ramah lingkungan (green city).

Letak dan Kondisi Geografis

Kota Pekanbaru terletak antara $101^{\circ}14'$ - $101^{\circ}34'$ Bujur Timur dan $0^{\circ}25'$ - $0^{\circ}45'$ Lintang Utara. Dengan ketinggian dari permukaan laut berkisar 5 - 50 meter. Permukaan wilayah bagian utara landai dan bergelombang dengan ketinggian berkisar antara 5 - 11 meter. Kota Pekanbaru memiliki 15 kecamatan dan 83 kelurahan (dari total 169 kecamatan dan 268 kelurahan di seluruh Riau). Pada tahun 2017, jumlah penduduknya sebesar 886.226 jiwa dengan luas wilayahnya 632,27 km² dan sebaran penduduk 1.401 jiwa/km². Pada tahun 2021, jumlah penduduknya sebesar 1.045.039 jiwa dengan luas wilayahnya 638,33 km² dan sebaran penduduk 1.637 jiwa/km².

Kota Pekanbaru dibelah oleh Sungai Siak yang mengalir dari barat ke timur. Memiliki beberapa anak sungai antara lain : Sungai Umban Sari, Air Hitam, Siban, Setukul, Pengambang, Ukui, Sago, Senapelan, Limau, Tampan dan Sungai Sail. Sungai Siak juga merupakan jalur perhubungan lalu lintas perekonomian rakyat pedalaman ke kota serta dari daerah lainnya.

Kota Pekanbaru berbatasan dengan daerah Kabupaten/Kota :

- Sebelah Utara : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar
- Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan
- Sebelah Timur : Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan
- Sebelah Barat : Kabupaten Kampar

4.2 Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru

Sejarah Singkat Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru

Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru mempunyai tugas dan melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah dan tugas perbantuan bidang perhubungan untuk melaksanakan wewenang serta tanggung jawab yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah dalam rangka desentralisasi. Bidang perhubungan memiliki kontribusi yang sangat vital dan berdimensi strategis bagi pembangunan mengingat sifatnya sebagai penggerak dan pendorong kegiatan pembangunan serta sebagai perekat kesenjangan antar wilayah. Selain itu, ciri utama aktivitas transportasi adalah tidak mengenal batas wilayah administrasi secara sistematis penyelenggaraannya tidak biasa dipisah-pisahkan antara satu dengan yang lain karena masih dalam wilayah administratif.

Visi dan Misi

Visi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru:

“Terwujudnya Tingkat Kualitas Pelayanan dan Penyediaan Jasa Transportasi, Komunikasi dan Informatika yang lengkap, menyeluruh, handal dan terjangkau”.

Misi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru:

1. Meningkatkan dan memberdayakan SDM perhubungan yang berkualitas dan professional.

2. Memperbaiki, mempertahankan, meningkatkan aksesibilitas dan tingkat kualitas pelayanan perhubungan.
3. Mengusahakan ketersediaan/kecukupan dan kehandalan prasarana, sarana, dan sistem jaringan transportasi.
4. Meningkatkan koordinasi pelayanan dan pengawasan operasional perhubungan.

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 106 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru bahwa tugas dan fungsi susunan organisasi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru sebagai berikut.

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan dan perbantuan lainnya. Kepala Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan kewenangan daerah dalam bidang perhubungan dan tugas perbantuan yang diberikan oleh pemerintah;
- b. Pengoordinasian dan memimpin seluruh kegiatan aparat dan staf dinas;
- c. Penyusunan rencana dan program bidang perhubungan;
- d. Penyusunan kebijakan pelaksanaan program;
- e. Pelaksanaan koordinasi, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas sekretariat, bidang angkutan, manajemen dan rekayasa lalu lintas serta keselamatan teknik sarana prasarana;
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas perencanaan, penyusunan, perumusan dan pelaksanaan program kerja sekretariat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana kerja Dinas Perhubungan;
- b. Perencanaan, penyusunan, perumusan dan pelaksanaan serta mengkoordinir pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- c. Penyelenggaraan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, penatausahaan aset dan perlengkapan serta penyusunan program;
- d. Pelaksanaan tugas mewakili kepala dinas apabila yang bersangkutan berhalangan atau tidak berada di tempat;
- e. Pengoordinasian dan pelaksanaan pelayanan dan pengaturan rapat dinas, upacara serta keprotokolan;
- f. Pengoordinasian, pembinaan, perumusan laporan tahunan dan evaluasi setiap bidang sebagai pertanggungjawaban;
- g. Pengoordinasian dan pembinaan pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor dan lingkungannya, kendaraan dinas serta perlengkapan gedung kantor;
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. UPTD

- a. UPTD Parkir

Mengelola dan menyelenggarakan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) retribusi parkir di tepi jalan umum, dan pelayanan perparkiran.

b. UPTD Terminal

Mengelola dan menyelenggarakan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) retribusi terminal, kebersihan, dan pelayanan terminal.

c. UPTD PKB (Pengujian Kendaraan Bermotor)

Mengelola dan menyelenggarakan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

d. UPTD Kepelabuhan

Mengelola dan Menyelenggarakan Potensi PAD (Pendapatan Asli Daerah) Pelayanan kepelabuhanan.

e. UPTD PAP (Penyelenggaraan Angkutan Perkotaan)

Mengelola dan menyelenggarakan Bus Besar bantuan Kemenhub RI dan Bus air.

Tugas Pokok dan Fungsi UPTD Perparkiran

1. Kepala UPTD Perparkiran

Kepala UPTD perparkiran mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan di Bidang Perparkiran dan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Melaksanakan penyusunan rencana kerja dengan cara merinci dan menjadwalkan kegiatan yang akan dilaksanakan;
- b. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas agar dapat diketahui hasil yang dicapai dan kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana kerja dengan cara membuat tolak ukur keberhasilan tugas;
- c. Merumuskan dan melaksanakan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan oleh

Kepala Dinas dalam menyusun kebijakan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan lapangan;

- d. Mengkoordinasikan sistem dan tata cara pengaturan perparkiran diberbagai kawasan di Kota Pekanbaru;
- e. Menjaga ketertiban dan kelancaran lalu lintas pada kawasan parkir;
- f. Melakukan penindakan terhadap kendaraan yang melanggar parkir dengan melaksanakan penderekan;
- g. Melaksanakan koordinasi pengaturan serta penyelenggaraan perparkiran;
- h. Mengkoordinasikan mekanisme pungutan retribusi parkir;
- i. Menyerahkan hasil pungutan retribusi parkir kepada bendahara yang kemudian disetorkan ke kas daerah;
- j. Mengupayakan standar pelayanan minimal pada kegiatan perparkiran;
- k. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil operasional penyelenggaraan perparkiran;
- l. Melaksanakan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan lembaga terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas-tugasnya.

2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala UPTD Perparkiran dengan melaksanakan fungsi sebagai berikut:


- a. Memberikan pelayanan administratif kepada semua unsur dilingkungan UPTD;
- b. Menyusun rencana kerja dan membuat laporan;

- c. Mewakili Kepala UPTD apabila bersangkutan berhalangan atau tidak berada ditempat;
- d. Melaksanakan pelayanan urusan dalam pada Kantor UPTD;
- e. Menyusun kebutuhan perbakaan dan materi di lingkungan UPTD;
- f. Melaksanakan kegiatan kebersihan, ketertiban, keindahan, kenyamanan ruangan dan halaman serta pengaman di lingkungan UPTD;
- g. Melaksanakan verifikasi terhadap penerimaan dan pengaturan serta pertanggung jawaban keuangan;
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya

Struktur Organisasi UPT Perpajakan

Gambar 4. 1

Struktur Organisasi UPTD Perpajakan Tahun 2022



Sumber: Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, 2022

BAB V

HASIL PENELITIAN

5.1 Pengelolaan Retribusi Parkir Kota Pekanbaru

Pengelolaan retribusi parkir yang efektif, menurut para ahli, merupakan elemen krusial dalam kebijakan fiskal daerah. Sebagaimana dijelaskan oleh Chintia, Dewin dan Rahadi Pratomo (2021), retribusi parkir bukan hanya sebagai alat pengumpul pendapatan, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen untuk mengatur lalu lintas dan meningkatkan kualitas lingkungan urban. Kota Pekanbaru menghadapi sejumlah tantangan dalam implementasi sistem retribusi parkir, antara lain: Keterbatasan infrastruktur yang mendukung, belum optimalnya pelayanan yang diberikan juru parkir, Masih banyak ditemukan titik parkir ilegal, belum ada ketegasan dalam mendistribusikan dan memberlakukan karcis retribusi parkir kepada pengguna jasa parkir, belum sesuai setoran dengan potensi titik parkir yang dikelola. Penulis akan melakukan analisis terhadap data yang dikumpulkan dari penelitian ini, dengan tujuan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan retribusi parkir.

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Analisis ini akan menguraikan hasil yang menunjukkan hubungan signifikan antara kebijakan pengelolaan parkir dan pendapatan yang dihasilkan. Penulis juga akan menyampaikan rekomendasi strategis berdasarkan temuan yang ada, dengan harapan bahwa kebijakan yang lebih baik dapat diimplementasikan untuk meningkatkan sistem retribusi parkir di Pekanbaru.

5.1.1 Perencanaan

Perencanaan merupakan langkah awal yang krusial dalam pengelolaan

retribusi parkir, karena mencakup penetapan visi dan misi serta strategi untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dalam konteks pengelolaan retribusi parkir di Kota Pekanbaru, proses perencanaan harus melibatkan analisis data yang akurat dan mempertimbangkan faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi pendapatan daerah. Melalui perencanaan yang matang, pemerintah daerah dapat merumuskan kebijakan yang relevan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

a. Menentukan Target

Sub indikator penting dalam perencanaan adalah penentuan target. Berdasarkan kutipan wawancara dengan Bapak Radinal Munandar selaku Kepala UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru berikut:

“Nah terkait target ini kan menentukan pimpinan, nah mungkin kalau saya bisa menilai mungkin ini ada hitungannya dan kembali kemereka lagi bagaimana cara menentukannya dan kami dibawah ini sebagai pelaksana, pelaksana itu yaitu kerjanya menjalankan (mencari) berapa target yang diberikan kami maksimalkan sebisa mungkin target itu tercapai, sedangkan menentukan target itu ditentukan oleh pimpinan yaitu tim TAPD.” (Wawancara, 14 Oktober 2024)

Dari kutipan tersebut, terlihat bahwa penentuan target retribusi parkir sangat bergantung pada keputusan pimpinan, dalam hal ini Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Hal ini menunjukkan bahwa proses penentuan target tidak bersifat sewenang-wenang, melainkan berbasis pada analisis dan perhitungan yang cermat. Pemimpin perlu mengevaluasi data historis, tren perilaku masyarakat, serta kondisi ekonomi untuk menetapkan target yang realistis namun ambisius.

Secara keseluruhan, proses perencanaan dan penentuan target yang terintegrasi akan menghasilkan sistem pengelolaan retribusi parkir yang lebih efisien. Keterlibatan TAPD dan pelaksana dalam penetapan target menjadi kunci dalam mencapai hasil yang diharapkan, serta memastikan bahwa setiap langkah

yang diambil relevan dengan kondisi nyata di lapangan. Selanjutnya peneliti juga menanyakan terkait tentang target kepada juru parkir (Bapak Edi) sebagai berikut:

“Mengenai target itu sendiri ditentukan berdasarkan kapasitas parkir, jumlah kendaraan yang biasanya datang, dan jam sibuk dilokasi. Dan target itu sendiri biasanya telah ditetapkan oleh kordinator kami.” (Wawancara, 18 Oktober 2024)

Juru parkir menjelaskan bahwa penetapan target pendapatan parkir didasarkan pada kapasitas parkir, jumlah kendaraan yang biasanya datang, dan jam sibuk di lokasi. Target tersebut ditentukan oleh koordinator, yang berperan dalam mengatur standar pencapaian di setiap lokasi parkir. Hal ini menunjukkan adanya perencanaan berdasarkan kondisi operasional di lapangan untuk mengoptimalkan pendapatan.

Faktor-faktor ini menyebabkan variasi dalam jumlah kendaraan yang menggunakan jasa parkir, yang pada akhirnya menjadikan target yang ditetapkan kadang sulit tercapai. Hal ini mengindikasikan bahwa target retribusi yang ditetapkan mungkin kurang fleksibel karena tidak memperhitungkan sepenuhnya dinamika kondisi di lapangan yang sulit dikendalikan. Sedangkan wawancara terkait target ini peneliti juga menanyakan dengan Bapak Anwar sebagai Masyarakat dan di peroleh jawaban sebagai berikut:

“Menurut pandangan saya sebagai Masyarakat, mengenai target itu pemerintah pasti telah menetapkan, namun target yang ditetapkan oleh pemerintah terkadang belum nampak jelas dengan kebutuhan kami sebagai pengguna jasa parkir ini. Contoh kebutuhannya seperti rambu parkir yang jelas dan keamanan kendaraan saat parkir.” (Wawancara, 21 Oktober 2024)”

Masyarakat berpendapat bahwa meskipun pemerintah mungkin telah menetapkan target dalam pengelolaan parkir, namun target tersebut terkadang belum sesuai dengan kebutuhan pengguna parkir. Masyarakat menggarisbawahi

pentingnya rambu parkir yang jelas dan keamanan kendaraan saat terparkir sebagai aspek utama yang perlu diperhatikan. Hal ini memerlukan perhatian lebih untuk menciptakan layanan parkir yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Penentuan target retribusi parkir di Kota Pekanbaru dilakukan secara berjenjang, dengan peran utama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam menetapkan target berdasarkan analisis data dan kondisi ekonomi, serta pelaksana seperti juru parkir dan koordinator yang menjalankan target berdasarkan kapasitas parkir dan jumlah kendaraan.

Namun, ada beberapa kendala yang diungkapkan melalui wawancara. Dari pandangan juru parkir, target sering kali sulit dicapai karena kurangnya fleksibilitas dalam mempertimbangkan target itu sendiri. Dari sisi masyarakat, target yang ditetapkan pemerintah dianggap belum optimal bagi kebutuhan pengguna, terutama dalam hal rambu parkir yang masih kurang jelas dan keamanan kendaraan saat sedang terparkir.

Dengan demikian, pengelolaan target retribusi parkir memerlukan perencanaan yang lebih fleksibel, pengawasan yang baik, dan terbuka terkait kebutuhan masyarakat agar dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan parkir sekaligus memberikan layanan yang lebih optimal.

b. Pengembangan Infrastruktur Parkir

Perencanaan pengembangan infrastruktur parkir merupakan langkah awal yang sangat penting dalam upaya pengelolaan parkir yang baik di sebuah kota. Dalam wawancara yang dilakukan dengan Kepala UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, terdapat indikasi bahwa pemerintah daerah telah menjalin kerjasama dengan pihak swasta untuk melakukan pembangunan

infrastruktur parkir. Seperti yang dikemukakan oleh Kepala UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru,

“Terkait ini hal ini memang pemerintah daerah itu sudah bekerjasama dengan pihak swasta, nah nantik merekalah yang membangun seperti marka parkirnya, rambu parkirnya, hal itu juga yang memang dikelolakan pihak swasta tapi selagi dengan pemerintah, nantik itu dengan pemerintah sendiri.” (Wawancara, 14 Oktober 2024)

Pernyataan ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya bertumpu pada sumber daya internalnya, melainkan juga menggandeng pihak swasta dalam mengembangkan infrastruktur dasar seperti marka dan rambu parkir. Model kerjasama ini dapat membantu mempercepat penyediaan fasilitas parkir yang memadai, yang mana penting untuk pengendalian lalu lintas dan kenyamanan masyarakat. Dari sudut pandang perencanaan, kolaborasi ini memungkinkan pemerintah untuk berbagai tanggung jawab dengan pihak swasta dalam hal pembiayaan dan operasional.

Gambar 5. 1

Rambu Parkir



Sumber : Olahan Penulis 2024

Foto diatas menunjukkan rambu parkir dengan huruf "P" di atas papan biru, yang menandakan bahwa area tersebut merupakan lokasi yang diizinkan untuk parkir kendaraan. Rambu ini berfungsi memberikan informasi kepada pengendara dan membantu mengatur tata letak parkir agar tidak mengganggu lalu lintas.

Terletak di dekat jalan raya yang dikelilingi oleh toko-toko, area parkir ini kemungkinan besar ditujukan untuk pengunjung toko, meskipun terlihat bahwa penataan parkir masih perlu ditingkatkan agar lebih teratur. Kondisi jalan dan trotoar di sekitar rambu juga memerlukan perbaikan untuk meningkatkan kenyamanan dan menciptakan tata kelola parkir yang lebih baik. Adanya rambu ini mencerminkan upaya pemerintah atau pihak terkait dalam menyediakan fasilitas parkir yang terorganisir, meskipun implementasinya masih dapat ditingkatkan.

Pengembangan parkir yang langsung dikelola oleh pemerintah menunjukkan adanya upaya serius untuk menyediakan infrastruktur parkir yang lebih teratur dan sesuai dengan regulasi yang ada. Infrastruktur parkir khusus ini diharapkan dapat mengurangi praktik parkir liar yang kerap menjadi salah satu penyebab kemacetan lalu lintas di daerah perkotaan. Pengelolaan langsung oleh penggunaan lahan parkir serta pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan parkir. Selanjutnya peneliti juga menanyakan terkait perihal pengembangan infrastruktur ini kepada Bapak Edi selaku juru parkir yang di dapati jawaban sebagai berikut ini:

“Saya sebagai juru parkir tidak dilibatkan dalam keputusan terkait perbaikan fasilitas, padahal kami yang paling mengetahui kondisi lapangan sehari-hari. Sebagian besar keputusan diambil langsung oleh Dinas tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada kami, sehingga sering kali infrastruktur yang disediakan tidak sesuai kebutuhan di lapangan. Untuk pengembangan yang lebih efektif, seharusnya suara kami didengar karena kami yang langsung berhadapan dengan pengguna parkir dan memahami tantangan di lapangan.” (Wawancara, 18 Oktober 2024)

Juru parkir merasa bahwa tidak adanya keterlibatan mereka dalam proses pengambilan keputusan terkait pengembangan infrastruktur parkir. Hal ini menjadi kritik penting karena juru parkir adalah pihak yang langsung berinteraksi dengan kondisi lapangan dan memahami kebutuhan serta tantangan yang dihadapi sehari-hari. Keputusan yang diambil sepihak oleh dinas tanpa mempertimbangkan

masukan dari juru parkir menghasilkan infrastruktur yang tidak sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan.

Untuk pengembangan infrastruktur parkir yang lebih efektif, penting bagi pemerintah daerah untuk melibatkan juru parkir dalam proses perencanaan dan evaluasi. Pendekatan partisipatif ini tidak hanya akan meningkatkan relevansi keputusan tetapi juga memperkuat koordinasi antara pihak pelaksana dan pembuat kebijakan, sehingga tercipta solusi yang lebih tepat sasaran dan efisien. Sedangkan wawancara dengan Bapak Fatan selaku masyarakat memberikan jawaban terkait pengembangan infrastruktur sebagai berikut:

“Secara umum pandangan saya tentang perkembangan infrastruktur parkir di Kota Pekanbaru masih memerlukan peningkatan di berbagai aspek. Walaupun sudah ada beberapa fasilitas parkir yang disediakan, saya merasa bahwa infrastruktur yang ada saat ini belum sepenuhnya memadai untuk memenuhi kebutuhan Masyarakat secara optimal. Saya berharap ada rencana jangka panjang dari pemerintah untuk mengatasi masalah parkir di kota pekanbaru ini, sehingga dapat memberikan kenyamanan dan ketertiban bagi seluruh masyarakat.” (Wawancara, 21 Oktober 2024)

Masyarakat menilai infrastruktur parkir di Kota Pekanbaru masih memerlukan peningkatan untuk memenuhi kebutuhan secara optimal. Meskipun beberapa fasilitas telah tersedia, infrastruktur saat ini dianggap belum memadai. Mereka berharap pemerintah memiliki rencana jangka panjang untuk mengatasi masalah parkir, guna meningkatkan kenyamanan dan ketertiban bagi masyarakat.

Pengembangan infrastruktur parkir menjadi langkah penting dalam pengelolaan parkir kota yang efektif. Pengelolaan infrastruktur parkir dilakukan melalui kolaborasi dengan pihak swasta, yang bertanggung jawab terhadap pembangunan fasilitas dasar seperti marka dan rambu parkir. Kerjasama ini bertujuan mempercepat penyediaan fasilitas yang sesuai regulasi, mengurangi praktik parkir liar, dan memanfaatkan teknologi modern.

Namun, menurut juru parkir, tidak dilibatkannya mereka dalam keputusan terkait fasilitas parkir, sehingga infrastruktur yang disediakan sesuai dengan kebutuhan operasional dilapangan. Mereka berharap suara mereka didengar karena merekalah yang memahami tantangan di lapangan secara langsung.

Di sisi lain, masyarakat merasa infrastruktur parkir saat ini belum memadai untuk memenuhi kebutuhan mereka. Mereka menginginkan peningkatan fasilitas dan adanya rencana jangka panjang dari pemerintah untuk mengatasi permasalahan parkir, yang diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan dan ketertiban. Hal ini mencerminkan adanya perbedaan perspektif antara pemerintah, pelaksana, dan pengguna terhadap pengelolaan dan pengembangan infrastruktur parkir.

Namun, belum optimalnya dari pengembangan infrastruktur ini adalah bagaimana masyarakat merespon dan menggunakan fasilitas tersebut. Dalam wawancara dengan Bapak Radinal Munandar selaku Kepala UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, menekankan pentingnya kesadaran masyarakat dalam mendukung sistem parkir yang ada,

“Sebenarnya gini parkir itu kan untuk pengendalian lalu lintas, jukir itu untuk mengatur kelancaran berlalu lintas, nah sekarang semua tergantung kepada masyarakat lagi. Meskipun pemerintah dan pihak swasta telah berupaya menyediakan infrastruktur yang memadai, efektifitas dari pengembangan tersebut akan sangat bergantung pada perilaku pengguna jalan.” (Wawancara, 14 Oktober 2024)

Oleh karena itu, selain membangun infrastruktur fisik, pemerintah juga perlu mengembangkan program edukasi bagi masyarakat terkait pentingnya parkir yang tertib dan sesuai aturan. Tanpa adanya kesadaran dari masyarakat, keberadaan infrastruktur parkir yang modern sekalipun tidak akan efektif dalam mengatasi masalah parkir dan lalu lintas di kota. Selanjutnya berdasarkan wawancara dengan Bapak Fatan sebagai masyarakat didapati jawaban berikut ini:

“Pendapat saya tentang pengembangan infrastruktur parkir di Kota Pekanbaru saat ini masih belum optimal dengan baik. Ada beberapa hal yang saya rasa perlu ditingkatkan atau diperbaiki agar lebih optimal dalam memenuhi kebutuhan parkir, seperti memberikan fasilitas parkir yang baik dan meningkatkan keamanan.” (Wawancara, 21 Oktober 2024)

Pernyataan ini mencerminkan pandangan masyarakat bahwa pengembangan infrastruktur parkir di Kota Pekanbaru belum optimal dengan baik untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Masyarakat merasa ada beberapa aspek yang perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan fasilitas parkir, termasuk fasilitas parkir yang baik dan keamanan yang dirasakan masih kurang memadai. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan pengguna parkir tidak hanya terbatas pada ketersediaan lahan parkir, tetapi juga mencakup kenyamanan dan rasa aman saat menggunakan fasilitas tersebut. Keinginan untuk meningkatkan aspek-aspek ini menggambarkan harapan masyarakat terhadap fasilitas parkir yang lebih sesuai dengan kebutuhan mereka.

Pengembangan infrastruktur parkir di Kota Pekanbaru menghadapi tantangan dalam memastikan penggunaannya berjalan optimal. Menurut Kepala UPT Perparkiran, efektifitas pengelolaan parkir tidak hanya bergantung pada infrastruktur yang disediakan pemerintah dan pihak swasta, tetapi juga pada kesadaran dan perilaku masyarakat. Infrastruktur parkir, meskipun modern dan memadai, tidak akan efektif jika masyarakat tidak mendukung dengan perilaku yang tertib. Oleh karena itu, pemerintah perlu melengkapi pembangunan fisik dengan program edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya parkir yang sesuai aturan guna mendukung kelancaran lalu lintas.

Di sisi lain, masyarakat merasa bahwa pengembangan infrastruktur parkir saat ini belum optimal dengan baik untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Berdasarkan wawancara, aspek fasilitas parkir dan keamanan menjadi perhatian utama, menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya menginginkan fasilitas parkir yang memadai tetapi juga nyaman dan aman. Harapan ini menyoroti pentingnya perencanaan yang lebih terintegrasi, mencakup keamanan dan kenyamanan sebagai bagian dari layanan parkir yang optimal.

Perbedaan pandangan ini menunjukkan bahwa kesuksesan pengembangan infrastruktur parkir memerlukan sinergi antara upaya pemerintah dalam penyediaan fasilitas dan edukasi, serta dukungan dari masyarakat melalui perilaku yang mendukung sistem parkir yang ada.

c. Merumuskan Bentuk Kerjasama dengan Pihak Ketiga

Perencanaan adalah tahap awal yang krusial dalam pengembangan infrastruktur parkir, terutama di lingkungan perkotaan yang semakin padat. Dalam wawancara yang dilakukan, ditemukan bahwa pemerintah telah melakukan berbagai langkah dalam perencanaan pengelolaan parkir, termasuk merancang bentuk kerjasama dengan pihak ketiga. Salah satu bentuk kerjasama tersebut adalah melalui skema Kerja Sama Operasional (KSO), seperti yang diungkapkan dalam wawancara dengan Bapak Radinal Munandar sebagai kepala UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru,

“Bentuk kerjasama yang dirumuskan itu seperti pengelolaan peparkiran dilapangan. Dan perjanjian kerjasama itu disebut dengan KSO (Kerja Sama Operasional).” (Wawancara, 14 Oktober 2024)

Melalui KSO, pemerintah memberikan ruang bagi pihak ketiga untuk turut serta dalam pengelolaan operasional parkir. Perencanaan ini bertujuan untuk membagi beban antara pemerintah dan mitra swasta sehingga tanggung jawab terkait investasi, pengelolaan, dan pengawasan dapat dilakukan secara lebih efisien.

Kerjasama ini memungkinkan penyediaan infrastruktur parkir yang lebih cepat dan berkualitas, sementara pemerintah tetap memegang kendali regulasi dan pengawasan. Selanjutnya peneliti juga menanyakan tentang bentuk kerjasama ini kepada Bapak Fahri sebagai juru parkir di dapati jawaban sebagai berikut:

“Iya betul, ada kerjasama dengan pihak ketiga untuk operasional dan pengelolaan parkir di beberapa area, tapi detail perjanjiannya saya tidak mengetahui secara rinci.” (Wawancara, 20 Oktober 2024)

Pernyataan ini mengindikasikan adanya keterlibatan pihak ketiga dalam pengelolaan dan operasional parkir di beberapa area di Kota Pekanbaru. Namun, meskipun ada kerja sama tersebut, pihak yang diwawancarai tidak memiliki informasi mendalam mengenai rincian perjanjian atau kesepakatan yang terlibat. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada pengelolaan yang melibatkan pihak ketiga, detail operasional dan kontrak yang mengatur hal tersebut mungkin lebih diketahui oleh pihak yang lebih tinggi dalam struktur pengelolaan, seperti pihak pengelola atau pemerintah setempat. Selanjutnya wawancara perihal kerjasama itu peneliti juga menanyakan kepada Bapak Fatan sebagai Masyarakat didapati jawaban berikut ini:

“Iya betul saya mengetahui pemerintah bekerja sama dengan pihak ketiga dalam pengelolaan parkir. Namun, informasi mengenai kerjasama ini belum sepenuhnya tersebar luas di kalangan Masyarakat.” (Wawancara, 21 Oktober 2024)

Pernyataan ini menunjukkan bahwa kerja sama antara pemerintah dengan pihak ketiga dalam pengelolaan parkir memang ada, namun sosialisasinya belum sepenuhnya menjangkau Masyarakat. Masyarakat mungkin masih belum sepenuhnya menyadari keterlibatan pihak ketiga dalam operasional perparkiran, yang dapat mempengaruhi persepsi mereka terhadap pengelolaan fasilitas parkir yang ada. Kurangnya informasi ini mengindikasikan perlunya upaya komunikasi

yang lebih intensif dari pihak terkait untuk memastikan masyarakat memahami skema pengelolaan parkir, termasuk siapa saja yang terlibat dalam penyediaan dan pemeliharaan layanan tersebut.

Berdasarkan pernyataan yang dihasilkan dari wawancara diatas menggambarkan pandangan yang beragam tentang skema Kerja Sama Operasional (KSO) dalam pengelolaan parkir di Kota Pekanbaru. Dari sisi pemerintah, KSO dipandang sebagai strategi penting untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan parkir dengan melibatkan pihak ketiga. Hal ini memungkinkan pembagian tanggung jawab dalam investasi dan operasional, sambil memastikan regulasi tetap dikendalikan oleh pemerintah.

Namun, wawancara dengan juru parkir menunjukkan adanya keterbatasan informasi di tingkat operasional. Petugas lapangan, yang berinteraksi langsung dengan sistem parkir, tidak memiliki pemahaman rinci tentang perjanjian KSO, yang mencerminkan kurangnya informasi dari pengambil kebijakan ke pelaksana. Sementara itu, masyarakat mengakui adanya kerjasama tersebut, tetapi kurangnya sosialisasi membuat informasi mengenai pengelolaan parkir tidak tersebar merata, yang berpotensi mempengaruhi persepsi publik terhadap layanan parkir.

Penting juga untuk dicatat bahwa kerjasama dengan pihak ketiga seringkali melibatkan pembagian keuntungan yang harus dipertimbangkan secara hati-hati. Dalam wawancara dengan Bapak Radinal Munandar sebagai Kepala UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, menyoroti manfaat yang lebih jelas jika pemerintah mengelola parkir sendiri,

“Kerjasama dengan pihak ketiga dapat lebih menguntungkan jika pihak ketiga memiliki kapasitas teknis, finansial, dan manajerial yang lebih baik dibanding pengelolaan mandiri. Faktor penentunya meliputi efisiensi operasional, peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) melalui sistem yang

lebih transparan, serta transfer teknologi untuk pengelolaan parkir modern. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada kualitas kontrak, mekanisme pengawasan, dan komitmen pihak ketiga terhadap standar yang ditetapkan pemerintah daerah. Tanpa pengawasan yang ketat, potensi penyimpangan tetap ada, sehingga perlu evaluasi berkala dan transparansi.” (Wawancara, 14 Oktober 2024)

Jawaban Kepala UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru menyoroti bahwa kerjasama dengan pihak ketiga dapat memberikan keuntungan jika mitra yang dipilih memiliki keunggulan dalam aspek teknis, finansial, dan manajerial. Keuntungan utama meliputi peningkatan efisiensi operasional, transparansi sistem yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta transfer teknologi untuk pengelolaan parkir yang lebih modern. Namun, keberhasilan kerjasama ini sangat bergantung pada kualitas kontrak, mekanisme pengawasan, dan komitmen pihak ketiga terhadap standar yang telah ditetapkan. Tanpa pengawasan yang memadai, potensi penyimpangan tetap ada, sehingga pemerintah perlu memastikan evaluasi berkala dan transparansi dalam pelaksanaannya. Sedangkan hasil wawancara dengan Bapak Herman sebagai Juru Parkir didapati jawaban sebagai berikut ini:

“Kerja sama dengan pihak ketiga cukup mempengaruhi pekerjaan saya. Beberapa prosedur menjadi lebih teratur, tetapi kadang saya merasa bingung karena kurangnya komunikasi yang jelas antara kami dan kordinator” (Wawancara, 18 Oktober 2024)

Juru Parkir menyampaikan bahwa kerjasama dengan pihak ketiga cukup mempengaruhi pekerjaannya. Juru Parkir merasakan adanya perubahan positif, terutama dengan prosedur yang menjadi lebih teratur. Namun, di sisi lain, ia juga menghadapi kendala berupa kurangnya komunikasi yang jelas antara dirinya dan pihak ketiga, yang kadang menimbulkan kebingungan dalam pelaksanaan tugas. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kerja sama ini memberikan dampak positif

pada operasional, perlu adanya peningkatan komunikasi untuk memastikan kelancaran koordinasi di lapangan. Dan peneliti juga mewawancarai Bapak Azhar sebagai masyarakat dan didapati jawaban sebagai berikut:

“Saya yakin bahwa kerja sama dengan pihak ketiga dapat sangat bermanfaat dalam meningkatkan kualitas layanan parkir di Kota Pekanbaru. Namun, bentuk kerja sama tersebut harus dirancang dengan baik.” (Wawancara, 20 Oktober 2024)

Masyarakat menyatakan keyakinan bahwa kerja sama dengan pihak ketiga dapat membawa manfaat signifikan dalam meningkatkan kualitas layanan parkir di Kota Pekanbaru. Meski demikian, ia menekankan pentingnya perancangan kerja sama yang matang agar tujuan ini dapat tercapai secara efektif. Hal ini menunjukkan bahwa kerja sama yang terstruktur dan strategis dapat memberikan dampak positif, namun membutuhkan perencanaan dan koordinasi yang tepat antara pemerintah dan pihak ketiga untuk hasil yang optimal.


Berdasarkan dari wawancara di atas mencerminkan pandangan yang berbeda terhadap kerja sama pemerintah dengan pihak ketiga dalam pengelolaan parkir. Kepala UPT menekankan keuntungan dari segi efisiensi, peningkatan PAD, tetapi juga mengingatkan bahwa keberhasilannya sangat tergantung pada kualitas kontrak dan pengawasan. Sebaliknya, Juru Parkir lebih menyoroti dampak langsung pada operasional di lapangan, dengan prosedur yang lebih teratur tetapi sering menghadapi kendala komunikasi yang menghambat pelaksanaan tugas.

Sementara itu, masyarakat lebih fokus pada pentingnya perancangan kerja sama yang baik, percaya bahwa kerja sama ini bisa meningkatkan kualitas layanan parkir, tetapi memerlukan struktur yang jelas agar benar-benar efektif. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kerja sama memiliki potensi positif, keberhasilannya membutuhkan pengelolaan strategis yang mencakup pengawasan,

komunikasi, dan perancangan kontrak yang matang untuk menjamin keberlanjutan manfaat bagi semua pihak.

Gambar 5. 2

Bukti Kerjasama Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Dengan Pihak ketiga



Sumber: UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru 2024

Gambar 5.2 diatas merupakan bentuk kerja sama pihak Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru bersama PT Yabisa Sukses Mandiri (YSM) sebagai mitra kerja sama, sebagaimana tertuang dalam kontrak resmi dengan Dinas Perhubungan tahun 2024. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan parkir melalui optimalisasi teknologi dan edukasi petugas, seperti yang diungkap dalam artikel media. Kolaborasi ini diharapkan mampu menciptakan sistem parkir yang lebih modern, efisien, dan mendukung kemajuan transportasi di kota tersebut.

Kerja sama dengan pihak ketiga dalam pengelolaan parkir di Kota Pekanbaru melibatkan beberapa pertimbangan, terutama terkait pembagian keuntungan dan efisiensi operasional. Kepala UPT Perparkiran Dishub Kota Pekanbaru mengungkapkan bahwa pengelolaan langsung oleh pemerintah bisa

memberikan kepastian pendapatan yang lebih besar. Namun, kerja sama dengan pihak ketiga tetap dianggap bermanfaat karena dapat mendukung efisiensi operasional, menyediakan investasi infrastruktur, serta menghadirkan teknologi dan sumber daya tambahan. Meski demikian, komunikasi yang jelas antara semua pihak menjadi kunci keberhasilan kerja sama ini. Juru parkir, misalnya, merasa terbantu dengan prosedur yang lebih teratur namun terkadang mengalami kebingungan karena komunikasi yang kurang antara pihak ketiga dan dirinya. Masyarakat juga menyuarakan harapan bahwa kerja sama ini dirancang dengan baik, agar dapat memberikan manfaat maksimal dalam peningkatan kualitas layanan parkir.

5.1.2 Pengorganisasian

Pengorganisasian merupakan salah satu fungsi manajemen yang sangat penting dalam berbagai aspek pengelolaan, termasuk dalam pengelolaan retribusi parkir. Dalam beberapa tahun terakhir, teori-teori pengorganisasian terus berkembang seiring dengan perubahan dinamika bisnis dan teknologi. Salah satu teori terbaru tentang pengorganisasian berasal dari studi yang dilakukan oleh Daft (2021), yang menyatakan bahwa pengorganisasian adalah proses yang melibatkan penataan sumber daya untuk mencapai tujuan secara efektif melalui pembagian tugas, koordinasi, dan pembentukan struktur yang fleksibel dan adaptif.

Dengan pengorganisasian yang baik, pengelolaan retribusi parkir di Kota Pekanbaru dapat dioptimalkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Pengorganisasian yang efektif tidak hanya akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional, tetapi juga akan memastikan bahwa setiap elemen dalam

sistem pengelolaan retribusi parkir dapat berfungsi dengan baik dan saling mendukung untuk mencapai tujuan bersama.

a. Standar Kerja

Standar kerja yang baik merupakan fondasi utama dalam pengelolaan retribusi parkir yang terstruktur dan profesional. Di Kota Pekanbaru, standar kerja dalam pengelolaan parkir telah diatur dengan berbagai strategi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan parkir serta menciptakan sistem yang akuntabel. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, terdapat beberapa elemen penting terkait penerapan standar kerja dalam pengelolaan parkir yang menunjukkan upaya pemerintah dalam memperjelas dan memperkuat fungsi serta tanggung jawab masing-masing pihak.

Pemerintah Kota Pekanbaru memulai langkah untuk menentukan standar kerja sebagai mana dalam kutipan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Radinal Munandar sebagai Kepala UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru:

"Membentuk satuan tugas penertiban parkir untuk mendukung dan mengarahkan petugas parkir dalam memberikan pelayanan sesuai standar kerja yang telah diberitahukan" (Wawancara, 14 Oktober 2024)

Pembentukan satuan tugas ini sangat strategis karena memastikan adanya arahan dan pengawasan yang tepat bagi petugas parkir, sehingga mereka memahami batasan dan tanggung jawab dalam melayani masyarakat. Satuan tugas ini juga berperan sebagai pengawas di lapangan yang memastikan bahwa standar kerja diterapkan secara konsisten oleh para petugas parkir, sehingga pelayanan yang diberikan dapat memenuhi harapan pengguna. Sedangkan berdasarkan wawancara yang peneliti tanyakan terkait standar kerja itu Bapak Fahri sebagai Juru Parkir

didapati jawaban berikut ini:

"Sepengetahuan saya, pemerintah daerah menentukan standar kerja melalui kebijakan dan arahan dari Dinas, namun penerapan di lapangan kadang kurang detail dan konsisten. Beberapa standar sering disampaikan secara umum, sehingga masih ada ruang untuk penafsiran berbeda, yang bisa menghambat efektivitas pengelolaan parkir di ruang milik jalan." (Wawancara, 20 Oktober 2024)

Pernyataan ini menunjukkan bahwa meskipun pemerintah daerah menetapkan standar kerja melalui kebijakan dan arahan dari Dinas, penerapan di lapangan sering kali tidak cukup detail dan konsisten. Beberapa standar yang disampaikan cenderung bersifat umum, yang memberi ruang bagi penafsiran berbeda. Ketidakkonsistenan ini dapat menghambat efektivitas pengelolaan parkir, terutama di ruang milik jalan, yang memerlukan penerapan yang jelas dan seragam agar tujuan pengelolaan parkir tercapai dengan baik.

Pemerintah Kota Pekanbaru telah memulai langkah untuk menentukan standar kerja melalui pembentukan satuan tugas penertiban parkir, seperti yang dijelaskan dalam wawancara dengan Kepala UPT Perparkiran Dishub Kota Pekanbaru. Pembentukan satuan tugas ini sangat penting karena dapat memberikan arahan dan pengawasan yang tepat bagi petugas parkir, sehingga mereka memahami tanggung jawab dan batasan dalam memberikan pelayanan yang sesuai harapan masyarakat. Namun, meskipun standar kerja telah ditetapkan melalui kebijakan dan arahan dari Dinas, penerapannya di lapangan, menurut juru parkir, sering kali kurang detail dan konsisten. Beberapa standar yang disampaikan masih bersifat umum dan memberi ruang untuk penafsiran berbeda, yang dapat menghambat efektivitas pengelolaan parkir, terutama di ruang milik jalan. Ketidakkonsistenan ini menunjukkan perlunya perbaikan dalam penerapan standar agar pengelolaan parkir dapat berjalan lebih efektif dan sesuai dengan tujuan yang

diinginkan.

Selain pengawasan langsung oleh satuan tugas, pemerintah daerah juga melakukan pelaporan secara berkala kepada Walikota. Seperti yang dinyatakan dalam wawancara dengan Bapak Radinal Munandar sebagai Kepala UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru,

"Pelaporan secara berkala ke walikota itu sudah dan pelaporannya pasti melalui dinas-dinas teknis." (Wawancara, 14 Oktober 2024)

Pelaporan berkala ini memungkinkan evaluasi secara terus-menerus dan memberikan gambaran kepada pemimpin daerah tentang kinerja sistem parkir yang ada. Dengan melibatkan dinas teknis, pemerintah memastikan bahwa evaluasi terhadap standar kerja yang diterapkan dapat dilakukan dengan data yang akurat dan relevan. Hal ini mencerminkan mekanisme kontrol yang ketat dan terstruktur dalam pelaporan untuk memperbaiki kinerja operasional parkir secara keseluruhan.

b. Sarana dan Prasarana

Pengelolaan sarana dan prasarana parkir yang baik adalah elemen penting dalam menciptakan sistem parkir yang efektif dan efisien. Pengaturan yang tepat tidak hanya mempengaruhi kenyamanan pengguna, tetapi juga berkontribusi terhadap pengendalian lalu lintas. Berdasarkan wawancara yang dilakukan, terdapat beberapa poin penting terkait pengorganisasian sarana dan prasarana parkir di Kota Pekanbaru, yang akan dibahas secara mendalam berikut ini. Bapak Radinal Munandar sebagai Kepala UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru menyatakan bahwa :

"Sarana dan prasarana yang disediakan oleh pemerintah daerah dilakukan proses bertahap untuk memenuhi seluruh jenis fasilitas parkir yang sesuai dengan aturan." (Wawancara, 14 Oktober 2024)

Proses bertahap ini mencerminkan perencanaan yang matang dan realistis.

Dalam konteks ini, langkah-langkah yang diambil pemerintah tidak hanya berorientasi pada penyediaan fisik fasilitas parkir, tetapi juga mempertimbangkan berbagai aspek, seperti kepadatan lalu lintas, kebutuhan masyarakat, dan anggaran yang tersedia. Dengan cara ini, pemerintah dapat melakukan evaluasi dan penyesuaian berdasarkan kebutuhan masyarakat dan kondisi yang ada. Proses bertahap juga memberikan ruang untuk pengembangan kualitas fasilitas parkir yang disediakan, memastikan bahwa semua jenis fasilitas baik permanen maupun insidental dapat terpenuhi dengan baik. Dengan adanya evaluasi berkala, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa setiap tahap penyediaan fasilitas parkir memenuhi standar yang telah ditetapkan, sekaligus merespon kebutuhan yang berkembang di masyarakat. Selanjutnya peneliti juga menanyakan perihal sarana dan prasarana itu kepada Bapak Edi sebagai Juru Parkir maka didapatkan jawaban sebagai berikut:

“Untuk sebagian besar, sarana dan prasarana yang disediakan belum sepenuhnya memadai. Seperti marka parkir yang kurang jelas. Hal ini yang menghambat kelancaran tugas dan pelayanan kami kepada pengguna jasa parkir” (Wawancara, 18 Oktober 2024)

Juru parkir menyampaikan bahwa sarana dan prasarana parkir yang ada, seperti marka parkir belum memadai. Ketidakjelasan marka ini menjadi hambatan dalam menjalankan tugas mereka dan memberikan pelayanan yang optimal kepada pengguna parkir. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan kualitas fasilitas sarana dan prasarana perparkiran untuk mencapai pengelolaan perparkiran yang baik. Dan peneliti juga menanyakan hal tentang sarana prasarana ini juga kepada Masyarakat (Bapak Hasan) dan didapati jawaban sebagai berikut:

“Menurut saya, Fasilitas sarana dan prasarana yang tersedia saat ini masih belum sepenuhnya optimal. Beberapa sarana dan prasarana, seperti marka parkir, rambu parkir kadang tidak memadai atau kurang terawat, yang

mengganggu kenyamanan dan efisiensi parkir. Proses pemeliharaan juga terlihat terlambat, sehingga masalah di lapangan sering berlarut-larut. Untuk pengelolaan parkir yang lebih efektif, diperlukan peningkatan dalam pengadaan sarana dan pemeliharaan berkala yang lebih cepat dan responsif.” (Wawancara, 20 Oktober 2024)

Jawaban dari masyarakat ini mengungkapkan kekhawatiran tentang kurang optimalnya proses pengadaan dan pemeliharaan sarana parkir oleh Dinas. Beberapa fasilitas, seperti marka parkir yang dianggap tidak memadai atau kurang terawat, yang berdampak negatif pada kenyamanan saat parkir. Selain itu, proses pemeliharaan yang lambat menyebabkan masalah di lapangan sering kali berlarut-larut. Untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan parkir, masyarakat mengusulkan perlunya peningkatan dalam pengadaan sarana parkir yang lebih baik serta pemeliharaan berkala yang lebih cepat dan responsif.

Pernyataan yang diperoleh dari wawancara diatas menunjukkan pandangan antara pemerintah, juru parkir, dan masyarakat mengenai pengelolaan sarana dan prasarana parkir di Kota Pekanbaru. Pemerintah, melalui Kepala UPT Perparkiran, menekankan pendekatan bertahap dalam menyediakan fasilitas parkir sesuai aturan, mencerminkan perencanaan yang strategis dan evaluatif. Di sisi lain, juru parkir mengeluhkan ketidakjelasan marka parkir yang menghambat pelayanan, menyoroti kebutuhan peningkatan kualitas fasilitas di lapangan. Sementara itu, masyarakat menyoroti kurang optimalnya pemeliharaan dan pengadaan sarana, seperti marka dan rambu parkir, yang dianggap mengganggu kenyamanan dan efisiensi. Hal ini menunjukkan perlunya sinergi antara pemerintah, pelaksana lapangan, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas dan pemeliharaan fasilitas parkir.

Fasilitas parkir yang memiliki rambu tanam memberikan struktur dan stabilitas, sementara rambu portable untuk fasilitas insidental memungkinkan

respons cepat terhadap kebutuhan yang bersifat temporer. Dengan cara ini, pemerintah dapat mengakomodasi berbagai jenis kebutuhan parkir yang ada di masyarakat. Fleksibilitas ini sangat krusial di tengah dinamika kota yang terus berubah, di mana kebutuhan parkir dapat berubah berdasarkan waktu, lokasi, dan jenis acara tertentu.

Tabel 5. 1

Data Sarana dan Prasarana Perparkiran Di Kota Pekanbaru

| No. | NAMA | JUMLAH |
|-----|----------------|--------|
| 1 | Papan Himbauan | 16 |
| 2 | Papan Tarif | 32 |
| 3 | Rambu Portable | 218 |
| 4 | Rambu Permanen | 178 |

Sumber: UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru 2024

Tabel diatas merupakan data sarana perparkiran di Kota Pekanbaru berdasarkan laporan UPT Perparkiran Dinas Perhubungan tahun 2024. Sarana yang tersedia meliputi 16 papan himbauan, 32 papan tarif, 218 rambu portable, dan 178 rambu permanen. Data ini mencerminkan upaya pemerintah dalam mendukung pengelolaan perparkiran yang efektif dan tertib.

Untuk memastikan bahwa sarana dan prasarana parkir yang digunakan oleh petugas, seperti area parkir dan alat pembayaran, dapat menunjang pelaksanaan sesuai standar, pemerintah melakukan pengawasan. Seperti yang dikatakan dalam wawancara dengan Bapak Radinal Munandar selaku Kepala UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru:

“Untuk memastikan sarana dan prasarana parkir yang dipakai petugas, semacam area parkir dan alat rambu parkir bisa menunjang pelaksanaan sesuai standar tentunya dengan melakukan pengawasan.” (Wawancara, 14 Oktober 2024)

Pengawasan yang efektif adalah kunci dalam menjaga kualitas dan fungsi

sarana dan prasarana parkir. Dengan pengawasan yang baik, pemerintah dapat menjamin bahwa setiap fasilitas dalam kondisi optimal dan dapat memenuhi standar yang telah ditetapkan. Pengawasan tidak hanya dilakukan secara rutin, tetapi juga melibatkan umpan balik dari pengguna untuk meningkatkan kualitas layanan secara berkelanjutan.

Secara keseluruhan, pengorganisasian sarana dan prasarana parkir yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Pekanbaru mencerminkan pendekatan yang sistematis dan kolaboratif. Dengan menerapkan proses bertahap, bekerja sama dengan pihak ketiga, memberikan perhatian terhadap fasilitas insidental, dan melakukan pengawasan yang ketat, pemerintah daerah berupaya untuk meningkatkan kualitas pengelolaan retribusi parkir. Langkah-langkah ini memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat. Dengan pengelolaan yang baik, diharapkan sistem parkir di Kota Pekanbaru dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam menciptakan sistem parkir yang berkelanjutan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

5.1.3 Pelaksanaan

Dalam pengelolaan retribusi parkir yang efektif, pelaksanaan adalah komponen kunci yang menghubungkan antara kebijakan dan tujuan akhir berupa peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Pelaksanaan yang baik tidak hanya bergantung pada regulasi yang telah ditetapkan, tetapi juga pada bagaimana kebijakan tersebut diterjemahkan dalam bentuk tindakan nyata di lapangan, serta bagaimana respons adaptif diberikan terhadap tantangan operasional.

Pelaksanaan yang berhasil adalah hasil dari manajemen operasional yang terstruktur, di mana semua elemen termasuk sumber daya manusia, teknologi, serta

tata kelola yang baik bekerja secara sinergis. Dalam konteks pengelolaan retribusi parkir, hal ini mengisyaratkan bahwa pemerintah daerah perlu memiliki sistem koordinasi dan kontrol yang efisien agar kebijakan pengelolaan parkir dapat dijalankan secara optimal.

Berdasarkan keterangan di atas dapat dilihat bahwa pelaksanaan kebijakan pengelolaan retribusi parkir di Kota Pekanbaru memerlukan pendekatan yang menyeluruh, baik dari sisi manajerial, koordinasi stakeholder, maupun kontrol atas pelaksanaan di lapangan. Pelaksanaan yang optimal diharapkan dapat menciptakan sistem pengelolaan parkir yang efektif, meningkatkan kepuasan masyarakat sebagai pengguna jasa, dan pada akhirnya mendukung peningkatan pungutan retribusi secara berkelanjutan.

a. Penerapan Sistem Kerja Swakelola Pengelolaan Fasilitas Parkir

Penerapan sistem kerja swakelola dalam pengelolaan fasilitas parkir di Kota Pekanbaru dilakukan dengan pendekatan terstruktur dan berbasis kebutuhan lapangan. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perparkiran mengutamakan mekanisme yang terencana guna mencapai efektivitas serta transparansi pengelolaan parkir. Sebagaimana dijelaskan dalam wawancara dengan Bapak Radinal Munandar sebagai Kepala UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru,

“Nah terkait dengan penerapan sistem kerja swakelola dalam pengelolaan fasilitas parkir di Kota Pekanbaru dilakukan melalui serangkaian mekanisme yang terstruktur. Kami di UPT Perparkiran mengedepankan pendekatan yang terencana dan berbasis kebutuhan lapangan untuk memastikan pengelolaan yang efektif dan transparan.” (Wawancara, 14 Oktober 2024)

Melalui pendekatan ini, pemerintah daerah memastikan bahwa seluruh komponen yang terlibat dalam pengelolaan parkir dapat menjalankan tugas dengan

lebih optimal dan transparan, sehingga mendukung pencapaian tujuan peningkatan pendapatan asli daerah. Sedangkan berdasarkan wawancara dengan Bapak Herman Juru Parkir didapati jawaban berikut ini:

“Sistem kerja swakelola cukup jelas, tapi kurang pengawasan dan dukungan dari dinas, sehingga belum maksimal penerapannya.” (Wawancara, 18 Oktober 2024)

Pernyataan dari juru parkir menunjukkan bahwa meskipun sistem swakelola dalam pengelolaan parkir sudah cukup jelas, kurangnya pengawasan dan dukungan yang memadai menjadi kendala utama. Hal ini mengakibatkan penerapan sistem tersebut belum berjalan secara maksimal, sehingga perlu perbaikan dalam aspek pemantauan dan pemberian dukungan operasional. Dan berdasarkan hasil wawancara yang peneliti tanyakan kepada Bapak Hasan sebagai Masyarakat maka didapati jawaban berikut ini:

“Ya betul saya mengetahui, dan juga saya sebagai pengguna jasa parkir ini mendukung sistem swakelola ini selama pemerintah dapat mengelolanya dengan transparan dan efektif.” (Wawancara, 20 Oktober 2024)

Pernyataan masyarakat menunjukkan dukungan terhadap sistem swakelola parkir, asalkan pemerintah mampu mengelolanya dengan transparan dan efektif. Hal ini mencerminkan harapan masyarakat agar pengelolaan parkir dilakukan dengan jujur dan profesional untuk meningkatkan kualitas layanan.

Pernyataan terkait penerapan sistem swakelola dalam pengelolaan parkir di Kota Pekanbaru menunjukkan perspektif beragam dari pihak-pihak yang terlibat. Menurut Kepala UPT Perparkiran Dishub Kota Pekanbaru, sistem ini dirancang secara terstruktur dan berbasis kebutuhan lapangan untuk memastikan efektivitas dan transparansi dalam pengelolaan parkir. Namun, dari sisi juru parkir, meskipun sistem ini dinilai cukup jelas, kurangnya pengawasan dan dukungan dianggap

sebagai hambatan dalam penerapannya, yang membuat hasilnya belum maksimal. Sementara itu, masyarakat mendukung sistem swakelola ini dengan syarat pengelolaannya dilakukan secara transparan dan efektif, mencerminkan harapan terhadap peningkatan profesionalisme dan kualitas layanan parkir. Perbedaan pandangan ini menekankan perlunya peningkatan pengawasan, koordinasi, dan transparansi untuk mengoptimalkan implementasi sistem swakelola.

Dalam penerapan sistem swakelola, pemerintah daerah juga perlu membedakan antara pengelolaan parkir di ruang milik jalan (*on-street parking*) dan di luar ruang milik jalan (*off-street parking*). Menurut wawancara, perbedaan ini mencakup regulasi dan izin pengelolaan, penataan dan kapasitas lahan, sistem pembayaran, standar keamanan, serta dampaknya terhadap lalu lintas dan lingkungan sekitar. Sebagaimana disebutkan oleh Bapak Radinal Munandar selaku Kepala UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru,

“Tentunya ada beberapa perbedaan dalam penerapan sistem swakelola antara pengelolaan parkir di dalam ruang milik jalan (*on-street parking*) dan di luar ruang milik jalan (*off-street parking*) oleh pemerintah daerah. Perbedaannya seperti regulasi dan izin pengelolaan, penataan dan kapasitas lahan, system pembayaran, standar keamanan dan keselamatan, dan pengaruh terhadap kelancaran lalu lintas dan lingkungan sekitarnya.” (Wawancara, 14 Oktober 2024)

Dengan pemahaman mengenai perbedaan-perbedaan ini, pemerintah daerah dapat menyesuaikan strategi pengelolaan parkir yang sesuai dengan kebutuhan serta karakteristik lokasi parkir, baik yang berada di jalan umum maupun di lokasi khusus seperti gedung atau fasilitas lainnya.

Terakhir, untuk memastikan efektivitas kinerja petugas parkir, UPT Perparkiran melakukan evaluasi kinerja secara periodik, inspeksi berkala, serta evaluasi kepuasan pengguna jasa parkir. Evaluasi ini menjadi penting untuk

menjaga kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, seperti yang diungkapkan dalam wawancara dengan Bapak Radinal Munandar selaku Kepala UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru,

“Dalam menilai efektivitas kerja petugas parkir ini kami selaku UPT Perparkiran, melakukan evaluasi kinerja periodik, inspeksi berkala, dan evaluasi kepuasan pengguna jasa parkir untuk menilai efektivitas kerja petugas parkir yang dipekerjakan. Nah penilaian ini penting untuk memastikan bahwa layanan yang diberikan kepada masyarakat memenuhi standar yang diharapkan.” (Wawancara, 14 Oktober 2024)

Evaluasi berkala ini tidak hanya bermanfaat bagi peningkatan kinerja petugas di lapangan, tetapi juga memberikan pemerintah wawasan mengenai aspek-aspek yang perlu ditingkatkan dalam sistem pengelolaan parkir.

Secara keseluruhan, penerapan sistem kerja swakelola dalam pengelolaan fasilitas parkir di Kota Pekanbaru dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan operasional, pengawasan berkala, penyesuaian dengan regulasi setempat, serta evaluasi kinerja yang berkelanjutan. Melalui strategi ini, pemerintah daerah berupaya untuk memastikan pengelolaan retribusi parkir yang lebih transparan, akuntabel, dan efektif, yang pada akhirnya mendukung peningkatan pendapatan asli daerah.

b. Melakukan Pembinaan Terhadap SDM

Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang terstruktur adalah faktor penting dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan retribusi parkir, terutama dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan parkir serta efektivitas kinerja petugas parkir. Berdasarkan hasil wawancara, berikut adalah beberapa langkah pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mengelola SDM di sektor perparkiran.

Langkah pertama yang diambil oleh pemerintah daerah dalam melakukan

pembinaan adalah dengan mengadakan pelatihan untuk koordinator juru parkir dan petugas parkir.

Gambar 5. 3

Pembekalan dan Pembinaan Kepada Juru Parkir Kota Pekanbaru



Sumber: UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru 2024

Gambar 5.3 di atas merupakan dokumentasi kegiatan Pembekalan dan Pembinaan Pengelolaan Parkir yang diadakan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru pada tahun 2023. Kegiatan ini melibatkan beberapa narasumber yang memberikan arahan dan materi terkait pengelolaan parkir kepada juru parkir. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan juru parkir dalam melaksanakan tugas sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Program ini juga merupakan upaya pemerintah daerah dalam menciptakan sistem parkir yang lebih terorganisir, meningkatkan kenyamanan pengguna jalan, dan mendukung tata kelola transportasi yang lebih baik di Kota Pekanbaru.

Kemudian berdasarkan wawancara yang peneliti laksanakan dengan Bapak Radinal Munandar sebagai Kepala UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru sebagaimana dinyatakan dibawah ini :

“Nah untuk hal ini pemerintah daerah mengadakan pembinaan dengan cara memberikan pelatihan penyelenggaraan perparkiran untuk koordinator juru parkir dan petugas parkir.” (Wawancara, 14 Oktober 2024)

Dengan adanya pelatihan ini, diharapkan para petugas parkir dapat memiliki pengetahuan dan keterampilan yang lebih baik dalam menjalankan tugas mereka, termasuk pemahaman akan standar operasional yang diharapkan. Pelatihan ini bukan hanya meningkatkan kompetensi teknis, tetapi juga mengembangkan sikap profesional yang mendukung tercapainya tujuan pengelolaan parkir yang optimal. Selanjutnya peneliti juga menanyakan hal terakrit tentang pembinaan kepada Bapak Herman selaku Juru Parkir dan didapati jawaban berikut ini:

“Iya saya pernah mendapatkan pelatihannya. Materi yang diberikan seputar tentang pelayanan, penggunaan alat pembayaran, dan standar keamanan parkir.” (Wawancara, 18 Oktober 2024)

Juru parkir menyampaikan bahwa ia pernah mengikuti pelatihan terkait tugasnya. Pelatihan tersebut mencakup materi tentang pelayanan, penggunaan alat pembayaran, dan standar keamanan parkir. Hal ini menunjukkan adanya upaya untuk meningkatkan kompetensi juru parkir agar dapat memberikan layanan yang lebih baik dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Sedangkan berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Azhar sebagai Masyarakat maka didapati jawaban sebagai berikut:

“Menurut pendapat saya, memberikan pelatihan bagi petugas parkir itu penting, dikarenakan kualitas layanan parkir saat ini masih kurang optimal. Seperti banyak petugas parkir bekerja asal-asalan, sekedar mengumpulkan tarif saja tanpa adanya tanggung jawab untuk mengatur lalu lintas atau memastikan keamanan kendaraan.” (Wawancara, 20 Oktober 2024)

Masyarakat menilai bahwa pelatihan bagi petugas parkir sangat penting karena kualitas layanan parkir saat ini dianggap kurang optimal. Beberapa petugas parkir dinilai hanya fokus pada pengumpulan tarif tanpa memperhatikan tanggung

jawab lain, seperti mengatur lalu lintas atau memastikan keamanan kendaraan. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan kompetensi dan tanggung jawab melalui pelatihan yang terarah.

Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam sektor perparkiran menjadi aspek penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan efektivitas kinerja petugas parkir. Pemerintah daerah, sebagaimana diungkapkan oleh Kepala UPT Perparkiran Dishub Kota Pekanbaru, telah melaksanakan pelatihan bagi koordinator dan petugas parkir dengan materi yang mencakup pelayanan, penggunaan alat pembayaran, dan standar keamanan parkir. Hal ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan serta keterampilan teknis dan profesional yang mendukung pelaksanaan tugas di lapangan. Juru parkir menyampaikan bahwa pelatihan ini memberikan pemahaman mengenai standar operasional, namun di sisi lain, masyarakat menilai bahwa kualitas layanan parkir masih kurang optimal. Mereka menyoroti perlunya pelatihan yang lebih efektif untuk memastikan petugas parkir tidak hanya mengumpulkan tarif tetapi juga bertanggung jawab atas pengaturan lalu lintas dan keamanan kendaraan. Perbedaan ini menunjukkan bahwa meskipun pelatihan telah dilakukan, masih ada kebutuhan untuk memperkuat implementasi hasil pelatihan guna memenuhi ekspektasi masyarakat.

Selain pelatihan formal, pembinaan juga dilakukan melalui penyampaian standar kerja dalam setiap kesempatan pengawasan. Hal ini ditunjukkan dalam kutipan wawancara dengan Bapak Radinal Munandar sebagai Kepala UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru berikut,

“Terkait dengan pelatihan itu tidak pasti kapan diadakannya, akan tetapi apabila setiap tim kami melakukan pengawasan pasti selalu menyampaikan tentang pentingnya mengutamakan standar kerja.” (Wawancara, 14 Oktober 2024)

Dengan cara ini, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa nilai dan prinsip standar kerja selalu diingatkan kepada petugas secara konsisten, meskipun pelatihan formal tidak dilakukan secara rutin. Ini menunjukkan pendekatan pembinaan yang fleksibel tetapi tetap berfokus pada peningkatan kesadaran petugas terhadap pentingnya standar kerja yang baik. Sedangkan berdasarkan wawancara yang dilaksanakan dengan Bapak Fahri sebagai Juru Pakir maka didapati jawaban berikut ini:

“Pembinaan atau pelatihan dari Dinas jarang dilakukan, sehingga terkadang kami sebagai juru parkir ini merasa kurang dibekali untuk menghadapi tantangan di lapangan.” (Wawancara, 20 Oktober 2024)

Juru parkir menyatakan bahwa pelatihan atau pembinaan dari Dinas jarang dilakukan, sehingga mereka merasa kurang siap untuk menghadapi tantangan yang muncul di lapangan. Hal ini mengindikasikan adanya kekurangan dalam penyediaan pelatihan yang memadai untuk meningkatkan kemampuan dan kesiapan petugas parkir dalam menjalankan tugasnya secara optimal. Selanjutnya peneliti juga menanyakan hal terkait kepada Bapak Anwar sebagai Masyarakat dan didapati jawaban berikut ini:

“Dari yang saya ketahui petugas parkir masih belum dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk menjalankan tugas mereka dengan baik. Banyak petugas yang terlihat kurang terampil dalam mengatur lalu lintas di area parkir, kurang sigap dalam membantu pengguna parkir, dan sering kali hanya fokus pada pengumpulan tarif.” (Wawancara, 21 Oktober 2024)

Masyarakat mengungkapkan bahwa petugas parkir masih kurang dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk melaksanakan tugas mereka dengan baik. Banyak petugas yang terlihat kurang terampil dalam mengatur lalu lintas, tidak sigap membantu pengguna parkir, dan lebih fokus pada

pengumpulan tarif daripada pada pelayanan yang optimal. Hal ini menunjukkan perlunya pelatihan dan pembinaan yang lebih intensif bagi petugas parkir.

Menurut pernyataan yang ada mengungkapkan dua pendekatan berbeda dalam pembinaan petugas parkir di Kota Pekanbaru. Kepala UPT Perparkiran menyatakan bahwa meskipun pelatihan formal jarang dilakukan, pembinaan tetap dilakukan melalui penyampaian standar kerja dalam setiap kesempatan pengawasan, dengan tujuan mengingatkan petugas parkir tentang pentingnya mengikuti standar kerja meski tanpa pelatihan rutin. Pendekatan ini bersifat fleksibel dan lebih mengutamakan pengawasan langsung di lapangan. Di sisi lain, juru parkir dan masyarakat mengungkapkan kekhawatiran terkait kurangnya pelatihan formal. Juru parkir merasa kurang dibekali dalam menghadapi tantangan di lapangan karena pelatihan dari dinas jarang dilakukan, sementara masyarakat menilai petugas parkir masih kurang terampil dalam mengatur lalu lintas dan membantu pengguna parkir. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk pelatihan yang lebih rutin dan terstruktur guna meningkatkan kemampuan petugas parkir dan memperbaiki kualitas pelayanan parkir. Dengan demikian, meskipun ada upaya pembinaan melalui pengawasan dan pengingat standar kerja, kedua pihak baik petugas parkir maupun masyarakat mengindikasikan perlunya pelatihan yang lebih intensif dan terjadwal untuk meningkatkan kinerja petugas parkir secara keseluruhan.

Jadi pelaksanaan pembinaan terhadap SDM dalam pengelolaan retribusi parkir di Kota Pekanbaru melibatkan berbagai pendekatan, mulai dari pelatihan formal, pengawasan, hingga penilaian kinerja. Pemerintah daerah berupaya untuk membangun kompetensi dan kedisiplinan petugas parkir, agar mampu melayani

masyarakat dengan standar kerja yang tinggi dan profesional. Melalui langkah-langkah ini, pemerintah berupaya untuk meningkatkan kualitas pengelolaan retribusi parkir Kota Pekanbaru.

5.1.4 Pengawasan

Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang sangat penting dalam pengelolaan retribusi parkir. Sebagai instrumen yang memastikan pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien, pengawasan memungkinkan pemerintah daerah untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kekurangan yang terjadi selama pelaksanaan operasional parkir.

Pengawasan dalam pengelolaan retribusi parkir juga mencakup pembinaan bagi pihak ketiga yang terlibat, sebagaimana disarankan oleh Sari (2023), yang menekankan bahwa pengawasan seharusnya bersifat komprehensif dan mencakup peningkatan kompetensi dan pemahaman terhadap aturan-aturan yang berlaku. Ini relevan dalam pengelolaan parkir oleh pihak ketiga di Pekanbaru, di mana pembinaan dan pengawasan rutin akan sangat penting untuk memastikan bahwa setiap pihak yang terlibat memahami dan melaksanakan standar pelayanan serta menghindari penyimpangan dalam pengelolaan retribusi.

Dengan demikian pengawasan yang efektif pada pengelolaan retribusi parkir akan mendukung pencapaian tujuan pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD. Melalui penerapan pengawasan yang terstruktur dan evaluasi yang berkesinambungan, pengelolaan retribusi parkir diharapkan dapat lebih transparan, akuntabel, dan efektif, serta memberikan dampak positif terhadap peningkatan layanan publik di Kota Pekanbaru.

a. Melakukan Pengawasan Secara Berkala

Pengawasan berkala adalah langkah krusial dalam memastikan bahwa pengelolaan retribusi parkir di Kota Pekanbaru berjalan sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan wawancara yang dilakukan, pengawasan ini dilaksanakan secara intensif setiap hari, mencakup waktu operasional mulai dari pukul 06.00 hingga 22.00 tanpa ada hari libur. Seperti diungkapkan dalam wawancara dengan Bapak Radinal Munandar selaku Kepala UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru,

“Untuk pengawasan pengelolaan fasilitas parkir dilakukan Setiap hari dari hari senin sampai minggu, tidak ada hari libur dalam sehari itu dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam nanti terbagi dilokasi mana saja dan apabila ada pengaduan mereka juga menanggapi pengaduan tapi yang jelas dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam itu mereka sudah jelas piket tidak ada hari libur, hari libur tetap masuk.” (Wawancara, 14 Oktober 2024)

Pernyataan diatas menunjukkan bahwa pengawasan fasilitas parkir dilakukan secara intensif setiap hari, termasuk hari libur, dengan jadwal dari pukul 6 pagi hingga 10 malam. Pengawasan ini mencakup pemantauan di berbagai lokasi dan respons terhadap pengaduan masyarakat. Jadwal yang konsisten ini mencerminkan upaya untuk memastikan pelayanan parkir berjalan lancar dan responsif. Namun, efektivitasnya perlu didukung oleh pembagian tugas yang jelas, ketersediaan personel yang memadai, dan penggunaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi pengawasan. Selanjutnya peneliti juga menanyakan tentang pengawasan berkala ini juga kepada Bapak Fahri sebagai Juru Parkir dan didapati jawaban berikut ini:

“Biasanya pengawasan dilakukan secara rutin, paling tidak seminggu sekali petugas dari dinas perhubungan datang mengawasi kami ataupun saat ada keluhan dari masyarakat dari juru parkir.” (Wawancara, 20 Oktober 2024)

Juru parkir menyatakan bahwa pengawasan terhadap operasional parkir dilakukan secara rutin, setidaknya sekali seminggu, atau lebih sering jika ada

keluhan dari pengguna. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan dilakukan secara terjadwal dan responsif terhadap masalah yang muncul, untuk memastikan kelancaran operasional dan kualitas layanan parkir. Sedangkan berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Fatan sebagai Masyarakat yang mengungkapkan:

“Menurut saya pengawasan berkala yang dilakukan belum cukup optimal. Masih banyak masalah yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan pengguna.” (Wawancara, 21 Oktober 2024)

Menurut masyarakat, pengawasan berkala yang dilakukan saat ini dirasa masih kurang efektif. Mereka menyebutkan bahwa banyak masalah yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan pengguna parkir, menunjukkan bahwa lebih banyak upaya yang diperlukan untuk memastikan standar layanan yang lebih baik.

Berdasarkan dari wawancara mengenai pengawasan pengelolaan retribusi parkir di Kota Pekanbaru menunjukkan bahwa meskipun pengawasan dilakukan secara rutin dan intensif, pelaksanaannya masih perlu ditingkatkan. Pengawasan harian oleh UPT Perparkiran Dinas Perhubungan berlangsung dari pukul 06.00 hingga 22.00, dengan fokus pada pemantauan lokasi parkir dan respons terhadap pengaduan masyarakat. Di tingkat operasional, juru parkir melaporkan pengawasan seminggu sekali atau lebih sering jika ada keluhan. Namun, dari pandangan masyarakat, pengawasan ini dinilai belum optimal dalam mengatasi permasalahan lapangan, terutama terkait kenyamanan dan keamanan pengguna parkir. Hal ini menegaskan perlunya penguatan pengawasan dengan strategi yang lebih terstruktur, pembagian tugas yang efektif, dan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas layanan parkir di Kota Pekanbaru.

Selain memastikan pengawasan rutin, mekanisme pelaporan hasil pengawasan juga diatur dengan cermat. Petugas melakukan rekonsiliasi laporan kepada dinas teknis terkait untuk memberikan data akurat dan evaluasi yang objektif. Berdasarkan kutipan wawancara dengan Bapak Radinal Munandar selaku Kepala UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru,

"Kalau mekanisme pelaporan hasil pengawasannya itu sendiri nanti melakukan rekon kepada dinas-dinas teknis." (Wawancara, 14 Oktober 2024)

Ini berarti bahwa laporan pengawasan yang dilakukan disampaikan secara berkala dan formal kepada dinas teknis yang berwenang, memastikan bahwa setiap temuan di lapangan dapat segera ditindaklanjuti dan menjadi dasar dalam perbaikan sistem pengelolaan.

Pelaksanaan pengawasan berkala yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Pekanbaru memperlihatkan sistem pengelolaan parkir yang tidak hanya terstruktur tetapi juga responsif terhadap dinamika di lapangan. Dengan adanya pengawasan ketat, pelaporan berkala, dan penerapan standar yang sama untuk seluruh jenis fasilitas parkir, pemerintah Kota Pekanbaru menunjukkan upaya serius dalam meningkatkan kualitas pengelolaan retribusi parkir.

b. Menghindari Penyelewengan Atau Penyimpangan Atas Tujuan Yang Ingin Dicapai

Pengawasan yang efektif dan strategi untuk mencegah penyimpangan merupakan langkah penting dalam pengelolaan retribusi parkir. Pemerintah Kota Pekanbaru memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pengelolaan retribusi parkir berjalan sesuai dengan tujuan, yakni memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat.

Tabel 5. 2
Data APBD Kota Pekanbaru Tahun 2020-2023

| Sumber PAD | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | |
|--|----------|----------|-------|----------|----------|--------|----------|----------|-------|----------|------------|--------|----------|----------|-------|
| | T | R | % | T | R | % | T | R | % | T | R | % | T | R | % |
| Pajak Daerah | 821,03 M | 537,83 M | 65.51 | 832,91 M | 587,50 M | 70.54 | 742,85 M | 719,42 M | 96.85 | 792,92 M | 1.569,82 M | 197.98 | 845,26 M | 698,88 M | 82.68 |
| Retribusi Daerah | 118,61 M | 30,54 M | 25.75 | 62,80 M | 23,16 M | 36.88 | 111,65 M | 16,50 M | 14.78 | 58,22 M | 53,65 M | 92.15 | 49,56 M | 19,64 M | 39.62 |
| Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | 4,50 M | 3,58 M | 79.52 | 5,00 M | 4,06 M | 81.13 | 4,50 M | 3,44 M | 76.53 | 4,73 M | 11,89 M | 251.59 | 6,22 M | 2,38 M | 38.28 |
| Lain-lain PAD Yang Sah | 49,97 M | 46,14 M | 92.34 | 53,71 M | 69,92 M | 130.18 | 70,00 M | 59,66 M | 85.23 | 105,78 M | 145,22 M | 137.29 | 90,68 M | 60,05 M | 66.23 |
| Jumlah PAD | 994,10 M | 618,09 M | 62.18 | 954,42 M | 684,64 M | 71.73 | 929,00 M | 799,02 M | 86.01 | 961,64 M | 1.780,57 M | 185.16 | 991,72 M | 780,96 M | 78.75 |

Sumber: djp.kemenkeu.go.id

Keterangan :

T : Target

R : Realisasi

M : Miliar (Rupiah)

Berdasarkan tabel 5.2 dapat dijelaskan bahwa PAD yang di dapatkan dari retribusi daerah tahun 2020 itu sebesar 4,95% dari total keseluruhan PAD yang terealisasi, sedangkan pada tahun 2021 retribusi daerah hanya memberikan 3,39% kepada PAD yang telah terealisasi. Kemudian pada tahun 2022 kontribusi retribusi daerah terhadap PAD Kota Pekanbaru menjadi anjlok dikarenakan akibat terdampaknya covid-19 yang berkisar sekitar Rp16.500.000.000,00 yang mana jumlahnya 2,07% dari total jumlah PAD Kota Pekanbaru yang terealisasi. Adapun untuk tahun 2023 retribusi daerah yang terealisasi di angka 3,01% dari total PAD Kota Pekanbaru yang telah didapatkan dan juga pada tahun 2024 kembali mengalami penurunan pendapatan dari hasil retribusi daerah yang hanya berkisar 2,51% dari PAD yang telah tercapai selama tahun 2024 ini.

Salah satu upaya penting untuk mencegah penyimpangan adalah dengan melakukan evaluasi secara berkala, seperti yang dinyatakan oleh Bapak Radinal Munandar selaku Kepala UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru,

“Untuk mencegah penyimpangan dalam pengelolaan parkir tentunya dengan melakukan evaluasi dengan pihak ketiga, dan pastinya ada sanksi apabila benar penyimpangan itu terjadi.” (Wawancara, 14 Oktober 2024)

Melalui evaluasi, pihak pemerintah dapat memantau seluruh proses pengelolaan parkir dan mengidentifikasi potensi penyelewengan secara dini, sehingga tindakan korektif dapat segera diambil. Sedangkan wawancara yang peneliti laksanakan dengan Bapak Herman sebagai Juru Parkir maka didapati jawaban sebagai berikut:

“Biasanya Dinas perhubungan melakukan pengawasan rutin, mengecek keadaan di lapangan, dan kadang melakukan inspeksi mendadak untuk memastikan semua berjalan sesuai aturan.” (Wawancara, 18 Oktober 2024)

Juru parkir menjelaskan bahwa Dinas Perhubungan biasanya melakukan

pengawasan rutin dengan memeriksa kondisi di lapangan. Selain itu, Dinas perhubungan juga terkadang melakukan inspeksi mendadak untuk memastikan bahwa semua operasional parkir berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan upaya aktif dari pihak Dinas untuk menjaga kualitas pengelolaan parkir dan memastikan kepatuhan terhadap prosedur yang ada. Selanjutnya peneliti menanyakan juga perihal penyelewengan atau penyimpangan kepada Bapak Anwar sebagai Masyarakat didapati jawaban berikut ini:

“Menurut pandangan saya Pemda perlu memperketat pengawasan dengan audit berkala, memasang CCTV di area parkir, dan menetapkan sistem pembayaran digital yang transparan. Edukasi masyarakat tentang tarif resmi dan menyediakan saluran pengaduan yang mudah diakses juga penting untuk mencegah penyimpangan.” (Wawancara, 21 Oktober 2024)

Masyarakat berpendapat bahwa pemerintah daerah perlu memperketat pengawasan dengan melakukan audit berkala, memasang CCTV di area parkir, dan menerapkan sistem pembayaran digital yang transparan. Selain itu, edukasi kepada masyarakat mengenai tarif resmi dan menyediakan saluran pengaduan yang mudah diakses juga dianggap penting untuk mencegah penyimpangan dalam pengelolaan parkir. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat menginginkan langkah-langkah yang lebih sistematis dan transparan untuk meningkatkan kualitas pelayanan parkir.

Pernyataan diatas mengenai pengawasan dan pencegahan penyimpangan dalam pengelolaan retribusi parkir di Kota Pekanbaru menunjukkan berbagai pendekatan yang diterapkan oleh pemerintah, petugas parkir, dan masyarakat. Kepala UPT Perparkiran Dishub Kota Pekanbaru menekankan pentingnya evaluasi berkala untuk mencegah penyimpangan, dengan adanya sanksi yang diterapkan apabila ditemukan ketidaksesuaian dalam pengelolaan parkir. Evaluasi tersebut memungkinkan pemerintah untuk memantau pelaksanaan parkir secara keseluruhan

dan melakukan tindakan korektif secara dini. Sebaliknya, juru parkir menjelaskan bahwa Dinas Perhubungan melakukan pengawasan rutin dan inspeksi mendadak untuk memastikan bahwa semua operasional parkir sesuai dengan aturan yang berlaku, yang menunjukkan upaya pengawasan langsung di lapangan. Namun, pandangan masyarakat menyoroti pentingnya langkah-langkah yang lebih sistematis dan transparan, seperti audit berkala, pemasangan CCTV di area parkir, penerapan sistem pembayaran digital yang transparan, serta edukasi masyarakat tentang tarif resmi dan penyediaan saluran pengaduan yang mudah diakses. Masyarakat menganggap langkah-langkah ini perlu diperketat untuk mencegah penyimpangan dan meningkatkan kualitas pelayanan parkir secara keseluruhan. Perbedaan ini mencerminkan keinginan untuk pengawasan yang lebih ketat dan terstruktur dari berbagai pihak, baik pemerintah, petugas parkir, maupun masyarakat.

Langkah penting lainnya adalah memastikan transparansi dalam pengelolaan parkir agar masyarakat dan pihak terkait memahami secara jelas mekanisme dan hasil pengelolaan retribusi parkir.

Dengan menggabungkan evaluasi berkala, transparansi publik, patroli rutin, dan sanksi yang tegas, pemerintah Kota Pekanbaru berupaya menciptakan lingkungan pengelolaan parkir yang bebas dari penyimpangan. Langkah-langkah ini memastikan bahwa setiap komponen dalam pengelolaan retribusi parkir bekerja sesuai dengan tujuan utama, yaitu optimalisasi pelayanan publik dan peningkatan PAD.

5.2 Hambatan Yang Di Hadapi Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Dalam Mengelola Retribusi Parkir Kota Pekanbaru

Berdasarkan uraian sebelumnya mengenai pengelolaan retribusi parkir dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Pekanbaru, terdapat beberapa hambatan antara lain:

1. Infrastruktur Parkir yang Tidak Memadai

Infrastruktur parkir yang tidak merata, dengan banyaknya fasilitas yang usang atau tidak sesuai standar, memperlihatkan lemahnya investasi dan perencanaan jangka panjang. Kekurangan ini tidak hanya menurunkan kualitas layanan parkir, tetapi juga menciptakan celah untuk praktik parkir ilegal. Pemerintah seolah tidak memiliki peta jalan infrastruktur yang jelas untuk mendukung pertumbuhan kebutuhan parkir di wilayah perkotaan yang terus berkembang.

2. Praktik Parkir Ilegal dan Kurangnya Penegakan Hukum

Gambar 5. 4

Parkir Ilegal



Keberadaan titik-titik parkir ilegal adalah bukti pengawasan yang lemah dan

penegakan hukum yang tidak konsisten. Masalah ini diperburuk oleh ketidakhadiran regulasi yang efektif dan keberanian aparat untuk bertindak tegas. Praktik ini tidak hanya menciptakan kerugian finansial, tetapi juga melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem retribusi resmi.

3. Ketidaksesuaian Target dan Realitas Lapangan

Penetapan target retribusi yang bersifat top-down tanpa mempertimbangkan dinamika lokal, seperti volume kendaraan dan lokasi strategis, menunjukkan ketidaksinkronan antara pembuat kebijakan dan pelaksana di lapangan. Pendekatan ini tidak hanya membebani juru parkir dengan target yang sulit dicapai tetapi juga menciptakan frustrasi di kalangan petugas.

4. Pengawasan yang Lemah dan Minim Teknologi

Sistem pengawasan masih bergantung pada pendekatan manual yang tidak efektif dan rawan manipulasi. Penggunaan teknologi digital, seperti sistem monitoring transaksi secara real-time, masih minim, memperlihatkan kurangnya adopsi inovasi untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi.

5. Kurangnya Kesadaran dan Kepatuhan Masyarakat

Kepatuhan masyarakat yang rendah terhadap pembayaran retribusi resmi adalah indikasi dari kurangnya sosialisasi yang masif dan edukasi yang efektif. Pemerintah tampaknya gagal mengkomunikasikan pentingnya kontribusi masyarakat melalui retribusi parkir dalam mendukung pembangunan kota.

6. Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Kompetensi petugas parkir yang tidak memadai, baik dari segi jumlah maupun

pelatihan, memperlihatkan ketidaksiapan institusi untuk menghadapi tuntutan operasional yang semakin kompleks. Kondisi ini tidak hanya menurunkan kualitas pelayanan, tetapi juga menambah beban pada petugas lapangan.

7. Koordinasi dengan Pihak Ketiga

Kerja sama dengan pihak ketiga, meskipun dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi, sering kali tidak terarah dengan baik. Kurangnya komunikasi yang efektif antara pemerintah, pihak ketiga, dan petugas lapangan mengakibatkan pengelolaan yang terfragmentasi dan tidak sinergis.

8. Minimnya Sosialisasi Kebijakan Parkir kepada Masyarakat

Masyarakat tidak sepenuhnya memahami pentingnya retribusi parkir untuk mendukung PAD, karena kurangnya kampanye publik yang efektif. Hal ini memengaruhi partisipasi masyarakat dalam mendukung sistem parkir resmi.

Beberapa hambatan di atas mengindikasikan bahwa, pengelolaan retribusi parkir di Pekanbaru belum didukung oleh strategi yang terintegrasi, berbasis data, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Tanpa adanya kebijakan yang tepat, hambatan-hambatan ini tidak hanya akan terus menggerogoti potensi PAD, tetapi juga merusak citra pemerintah sebagai pengelola.

Diperlukan langkah yang lebih strategis, seperti penerapan sistem berbasis teknologi, penegakan hukum yang lebih tegas, serta keterlibatan aktif masyarakat dan pelaksana lapangan dalam proses perencanaan. Upaya ini harus bersifat mendesak untuk mematahkan lingkaran kelemahan struktural yang menghambat pengelolaan retribusi parkir di Pekanbaru.

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis ini peneliti mengungkapkan bahwa pengelolaan retribusi parkir di Kota Pekanbaru yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan meliputi berbagai aspek, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, hingga pengawasan. Namun, implementasi dari sistem ini masih menghadapi berbagai kendala yang signifikan. Dalam hal perencanaan, meskipun target retribusi ditetapkan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan pelaksana di lapangan, realisasi target sering kali tidak sesuai dengan dinamika di lapangan, seperti volume kendaraan dan kondisi lokasi parkir. Hal ini menunjukkan perlunya penyesuaian perencanaan dengan data dan realitas operasional.

Di sisi pelaksanaan, Dinas Perhubungan telah mencoba menerapkan sistem swakelola dan bekerja sama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan efisiensi. Namun, pelaksanaan ini masih terkendala oleh kurangnya pengawasan yang memadai dan dukungan operasional, sehingga sistem yang ada belum berjalan optimal. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia, baik dari segi jumlah maupun kompetensi, turut menjadi penghambat dalam memberikan layanan parkir yang profesional dan memadai. Dalam pengorganisasian, meskipun standar kerja telah disusun, penerapannya di lapangan sering kali tidak konsisten dan kurang didukung oleh infrastruktur parkir yang sesuai. Infrastruktur seperti marka dan rambu parkir sering kali tidak memadai, sehingga menghambat kelancaran tugas juru parkir dan kenyamanan pengguna parkir.

Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan telah mencakup

pengawasan rutin dan evaluasi berkala, tetapi pelaksanaannya dinilai masih kurang efektif. Pengawasan manual tanpa dukungan teknologi modern, seperti CCTV atau sistem monitoring transaksi, membuat sistem ini rawan manipulasi dan kurang transparan. Praktik parkir ilegal juga masih banyak ditemukan akibat lemahnya penegakan hukum. Selain itu, sosialisasi kebijakan parkir kepada masyarakat juga belum dilakukan secara optimal, sehingga masyarakat sering kali tidak memahami pentingnya membayar retribusi parkir resmi.

Hambatan lain yang ditemukan meliputi kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kepatuhan terhadap aturan parkir, minimnya pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung transparansi, serta koordinasi yang kurang efektif antara pemerintah, pihak ketiga, dan pelaksana di lapangan. Kendala ini tidak hanya memengaruhi kualitas layanan parkir, tetapi juga mengurangi potensi retribusi parkir yang dapat dioptimalkan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan retribusi parkir di Kota Pekanbaru masih perlu ditingkatkan. Diperlukan langkah strategis yang meliputi pengembangan infrastruktur parkir yang memadai, pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi, pengawasan yang lebih intensif dan berbasis data, serta peningkatan kompetensi dan jumlah sumber daya manusia. Selain itu, sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya retribusi parkir juga harus ditingkatkan untuk mendorong partisipasi aktif dalam mendukung sistem parkir yang resmi. Dengan mengatasi hambatan-hambatan tersebut, diharapkan pengelolaan retribusi parkir di Kota Pekanbaru dapat lebih efektif, transparan, serta kenyamanan masyarakat dalam menggunakan fasilitas parkir.

6.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai pengelolaan retribusi parkir di tepi jalan umum kota pekanbaru, maka peneliti memberikan beberapa saran yang dapat dipertimbangkan yaitu,

1. Melibatkan Pelaksana dalam Perencanaan

Pemerintah perlu melibatkan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan juru parkir dalam proses penetapan target retribusi. Langkah ini penting untuk memastikan target yang ditetapkan lebih realistis dan berbasis data lapangan, seperti jumlah kendaraan, kapasitas parkir, serta pola penggunaan parkir di berbagai lokasi. Dengan keterlibatan pelaksana, target yang dihasilkan tidak hanya sekadar angka administratif tetapi juga dapat diimplementasikan secara efektif di lapangan. Pendekatan ini juga memberikan ruang bagi pelaksana untuk berbagi perspektif operasional, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih relevan dengan kondisi nyata.

2. Pengembangan Infrastruktur

Pemerintah perlu fokus pada pengembangan infrastruktur parkir yang memadai dan sesuai kebutuhan masyarakat. Penyediaan marka parkir, rambu, alat pembayaran modern, serta fasilitas penunjang lainnya harus dilakukan secara bertahap tetapi konsisten. Pemeliharaan fasilitas secara berkala juga sangat penting untuk memastikan semua sarana dapat digunakan secara optimal. Fasilitas yang memadai tidak hanya membantu kelancaran operasional tetapi juga meningkatkan kenyamanan dan keamanan bagi pengguna parkir, sehingga pelayanan menjadi lebih

berkualitas.

3. Peningkatan Kualitas SDM

Peningkatan kompetensi juru parkir melalui pelatihan terstruktur harus menjadi prioritas. Pelatihan ini harus mencakup pemahaman tentang standar operasional, teknik pelayanan publik yang baik, pengelolaan konflik, dan penggunaan alat pembayaran digital. Dengan kualitas SDM yang mumpuni, juru parkir dapat memberikan layanan yang profesional, meningkatkan efisiensi operasional, dan menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pengelolaan parkir yang ada.

4. Penerapan Teknologi Digital

Penggunaan teknologi digital, seperti sistem monitoring transaksi parkir, harus dioptimalkan untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas. Teknologi ini dapat mencatat transaksi secara otomatis, meminimalkan potensi kecurangan, dan menyediakan data real-time yang akurat. Data tersebut dapat digunakan untuk evaluasi kebijakan, penyesuaian strategi operasional, serta pengambilan keputusan yang lebih baik. Dengan teknologi yang mendukung, sistem pengelolaan parkir dapat lebih efisien dan modern.

5. Keterlibatan Masyarakat

Masyarakat harus dilibatkan dalam evaluasi dan masukan terhadap kebijakan parkir. Sebagai pengguna utama fasilitas parkir, pandangan

mereka sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan relevan dengan kebutuhan mereka. Keterlibatan masyarakat juga dapat meningkatkan transparansi dan kepercayaan terhadap pemerintah, sekaligus menciptakan rasa memiliki terhadap sistem yang ada. Pendekatan ini memungkinkan pengelolaan parkir menjadi lebih responsif terhadap perubahan kebutuhan di lapangan.

6. Pengawasan dan Evaluasi Rutin

Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan harus dilakukan secara berkala untuk memastikan kesesuaian dengan standar yang telah ditetapkan. Inspeksi di lapangan, penilaian kinerja juru parkir, serta evaluasi terhadap efektivitas kebijakan perlu menjadi bagian dari sistem pengelolaan parkir. Selain itu, pemerintah harus menggunakan hasil evaluasi ini untuk terus memperbaiki kelemahan yang ada, sehingga sistem pengelolaan parkir dapat berkembang lebih baik dari waktu ke waktu.

Dengan penerapan langkah-langkah tersebut, pengelolaan retribusi parkir di Kota Pekanbaru dapat berjalan lebih efektif, meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), dan memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat. Pendekatan yang terstruktur, transparan, dan partisipatif ini akan menciptakan sistem parkir yang modern, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan publik.

DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'an

Mushaf, Alwasim. 2013. *Surah Al-Anfal Ayat 27*

Mushaf, Alwasim. 2013. *Surat An-Nisa Ayat 29*

Buku

Abdul Halim, Syam Kusufi. 2014. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.

Abdul Halim. 2016. *Manajemen Keuangan Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat

Adi, Rianto. 2004. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*. Jakarta: Granit.

Anggara, Sahya. 2016. *Administrasi Keuangan Negara*. Bandung: Pustaka Setia.

Bungin, Burhan. 2005. *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komunikasi, Ekonomi, Dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya)*. Jakarta: Kencana.

Darwin. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta : Mitra Wacana Media

Hamid, Mustofa Abi, Ana Widyastuti, dkk. 2021. *Pengelolaan Pendidikan*. Medan: Yayasan Kita Menulis

Hardjoeno, R. 2021. *Menata Organisasi Dan Pembentukan Holding Company*. Yogyakarta : ANDI.

Mardiasmo. 2018. *Perpajakan*. Yogyakarta : Andi Publisher.

Martoyo, Susilo. 1998. *Pengetahuan Dasar Manajemen Dan Kepemimpinan*. Yogyakarta : BPF.

Moleong, Lexy J. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Muhammad Djafar Saidi. 2007. *Pembaruan Hukum Pajak*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

- Nawir, Daud. 2020. *Manajemen Lalu Lintas*. Malang: Literasi Nusantara.
- Siahaan, M. P. (2005). *Pajak daerah & retribusi daerah*. RajaGrafindo Persada.
- Solihin, Dadang. 2006. *Keuangan Publik: Pendanaan Pusat Dan Daerah*. Jakarta: Artifa Duta Prakarsa.
- Sugianto. 2008. *Pajak Dan Retribusi Daerah (Pengelolaan Pemerintah Daerah Dalam Aspek Keuangan, Pajak, Dan Retribusi Daerah)*. Jakarta: Grasindo.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Syafri, Sofiyan. 1996. *Manajemen Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Waluyo. 2007. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Selemba Empat
- Widjaja dan H.A.W., 2005. *Percontohan Otonomi Daerah di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Wulandari, Phaureula Artha, dan Emy Iryanie. 2018. *Pajak Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah*. Yogyakarta: Deepublish.

Peraturan

- Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Pekanbaru.
- Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan di Bidang Perhubungan Darat.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah.

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 41 Tahun 2022 tentang Perubahan Tarif

Layanan Parkir Di bidang Perhubungan Darat.

Jurnal

Anam, S. (2022). *DEBIROKRATISASI PELAYANAN : “ ANALISIS PELAYANAN RETRIBUSI PARKIR DI PAMEKASAN ”* Syaiful Anam Program Studi Ilmu Administrasi Negara , Fakultas Ilmu Administrasi , Universitas Madura
Abstrak.

Andry, H., & Zulkifli, Z. (2023). Evaluasi Pengelolaan Parkir Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. *Eqien - Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 12(02), 194–205. <https://doi.org/10.34308/eqien.v12i02.1344>

Anikmah, I. (2016). *Pengelolaan Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Kota Tegal)* (Doctoral dissertation, IAIN Purwokerto).

Basri, Hasan, dan Hajar Ashwad. (2021). “Pengawasan dan Pengelolaan Retribusi Parkir oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh”. *Jurnal Ilmu Administrasi* 18(1).

Daft, Richard L., and Ann Armstrong. (2021). *Organization theory and design*. Cengage Canada.

Candra, D. (2023). *Ombudsman Riau Sebut Layanan Parkir Di Pekanbaru*

Berpotensi Maladministrasi. Riau Online. https://www.riauonline.co.id/kota-pekanbaru/read/2023/09/29/ombudsman-riau-sebut-layanan-parkir-di-pekanbaru-berpotensi-maladministrasi?utm_source.com

Elyse, dkk. (2013). pengelolaan retribusi pelayanan parkir dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kota Pekanbaru Provinsi Riau. *Jurnal Keuangan Otonomi Daerah*, 5(2), 93–98.

Fahlevy, M. R., & Burhanudin, B. (2022). Konsep desentralisasi dalam pelayanan publik (Studi inovasi Samsat Care di Kota Makassar). *Journal of Government Science (GovSci) : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3(2), 74–84. <https://doi.org/10.54144/govsci.v3i2.31>

Hartono, dan Sufia Widi Kasetyaningsih. (2018). “Retribusi Jasa Parkir Dalam Pandangan Islam.” *Jurnal suhuf* 30(2):221-232.

Linda, N. (2013). *Evaluasi Efektivitas Kerja Pegawai Di Kota Samarinda*. 1(4), 1318–1332.

Lubis, E. F., Sundari, R., Rosmayani, R., & Rahmi, Z. P. (2024). Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Badan Jalan di Kota Pekanbaru. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (JISIP)*, 13(2), 193–201. <https://doi.org/10.33366/jisip.v13i1.2925>

Millenia, Z., & Farida, A. (2022). Tata Kelola Pendapatan Parkir: Petugas Parkir Dishub dan Non Dishub. *Jurnal Manajemen Dan Penelitian Akuntansi*, 15(2), 105–120. <https://doi.org/10.58431/jumpa.v15i2.202>

Nugraha. (2014). Kebijakan Penetapan Retribusi Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Sebuah Kasus Di Kota Cimahi). *Jurnal Ilmu Administrasi*, 2, 339–348.

- Peyter Herison Gomies, dan Linda Grace Loupatty. (2024). "Analisis Efektivitas Sistem Pengelolaan Retribusi Parkir Tepi Jalan Di Zona Strategis Kota Ambon Berdasarkan Peraturan Walikota Ambon Nomor 16 Tahun 2021 dan Kontribusinya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)."
- Putri, Dewin Chintia, and Rahadi Pratomo. (2021). "Efektivitas Penerimaan Retribusi Parkir Dalam Upaya Meningkatkan Retribusi Daerah Pada Bapenda Kabupaten Bekasi 2018-2020." *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*
- Rahman, A. (2018). Identifikasi Strategi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Sungaiambawang Kabupaten Kuburaya Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Manajemen Pembangunan*, 5(1), 17–36.
- Rumengan, V. K., Rachman, I., & Kumayas, N. (2020). Pengelolaan Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapat Asli Daerah Kabupaten Minahasa. *Jurnal Eksekutif*, 2(5), 1–9.
- Sari, Ragel Dwi Puspita, and Abdul Sadad. (2023). "Pengawasan jasa layanan parkir di Kota Pekanbaru." *Jurnal Pemerintahan Dan Keamanan Publik (JP Dan KP)* 1-14.
- Suriadi, H., Padang, U. N., & Frinaldi, A. (2023). Sejarah Perkembangan Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia. *Jurnal Media Ilmu*, 2(2), 193–210. <https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/mediailmu/article/view/4974>
- Syam, F., & Zulfikar, A. (2022). Analisis Kemandirian Keuangan Daerah dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Kaimana. *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau*, 2(2), 98–114. <https://doi.org/10.33701/jtpm.v2i2.2666>
- Usivianti Latifah Humairah, Endak Dwi Kusumastuti, dan Iyeh Supriatna. (2021).

“Analisis Pengelolaan Retribusi Parkir Sebagai Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kota Bandung)”.

Vena Dunya, M. S. N. (2024). *Implementasi Kebijakan Tarif Layanan Parkir di Kota Pekanbaru Vena Dunya Mimin Sundari Nasution Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 132 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Minimal Unit Pelaksana Teknis Perparkiran Dinas Perhubun. 2(2).*

Wati, Masayu Rahma, dan Catur Martian Fajar. (2017). “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Kota Bandung.” *Jurnal Kajian Akuntansi* 1(1):63–76.

LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

1. UPT PERPARKIRAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA PEKANBARU

INDIKATOR PERENCANAAN

A. Menentukan Target

1. Bagaimana pemerintah daerah menentukan target pendapatan dari pengelolaan parkir di ruang milik jalan dan di luar ruang milik jalan?
2. Apakah terdapat target khusus yang harus dicapai dalam pelaksanaan pengelolaan parkir swasta di fasilitas milik pemerintah daerah? Apakah ukurannya?
3. Bagaimana pemerintah daerah mengevaluasi pencapaian target pengelolaan parkir setiap tahunnya?
4. Apakah pemerintah daerah melibatkan pihak swasta dalam penentuan target pengelolaan fasilitas parkir? Jika iya, bagaimana prosesnya?
5. Apa yang menjadi dasar utama penentuan target pengelolaan parkir berdasarkan peraturan wali kota yang ada?

B. Pengembangan Infrastruktur Parkir

1. Bagaimana perencanaan pemerintah daerah dalam pengembangan infrastruktur parkir di dalam ruang milik jalan?
2. Apakah ada program jangka panjang atau jangka pendek yang direncanakan oleh pemerintah daerah terkait pengembangan infrastruktur parkir di luar ruang milik jalan?
3. Bagaimana pemerintah daerah memastikan bahwa pengembangan infrastruktur parkir sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan kota?
4. Apakah pemerintah daerah bekerja sama dengan pihak swasta dalam

pengembangan infrastruktur parkir? Jika iya, bagaimana mekanismenya?

5. Bagaimana pemerintah daerah mengevaluasi hasil dari pengembangan infrastruktur parkir yang telah dilakukan?

C. Merumuskan Bentuk Kerjasama dengan Pihak Ketiga

1. Apa saja bentuk kerjasama yang dirumuskan oleh pemerintah daerah dengan pihak ketiga dalam pengelolaan parkir? Apakah ada MoU nya secara tertulis?

2. Bagaimana pemerintah daerah memastikan bahwa kerjasama dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan?

3. Apakah proses tender selalu digunakan dalam merumuskan kerjasama dengan pihak ketiga terkait pengelolaan parkir? Jika iya, bagaimana prosesnya?

4. Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan pemerintah daerah terhadap pihak ketiga yang bekerjasama dalam pengelolaan fasilitas parkir?

5. Apakah kerjasama dengan pihak ketiga dalam pengelolaan parkir lebih menguntungkan daripada pengelolaan mandiri oleh pemerintah daerah? Jika iya, apa saja faktor penentu keuntungannya?

INDIKATOR PENGORGANISASIAN

A. Standar Kerja

1. Bagaimana Pemerintah Daerah menentukan standar kerja untuk petugas parkir dalam mengelola fasilitas parkir di ruang milik jalan sesuai dengan Pasal 42 ayat (2)?

2. Apakah standar kerja petugas parkir sudah mencakup kewajiban pelaporan berkala kepada Wali Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 43 huruf c?

3. Bagaimana proses pengawasan dan evaluasi pelaksanaan standar kerja bagi petugas parkir yang ditugaskan oleh Dinas, sesuai dengan Pasal 43 huruf b?

4. Apakah ada perbedaan standar kerja antara petugas parkir yang bekerja di fasilitas parkir milik Pemerintah Daerah dan yang bekerja di fasilitas parkir milik swasta, sesuai Pasal 42 ayat (3)?

5. Bagaimana Pemerintah Daerah menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas untuk Koordinator Juru Parkir dan Juru Parkir sesuai dengan Pasal 45?

B. Sarana dan Prasarana

1. Apakah sarana dan prasarana yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sudah mencakup seluruh jenis fasilitas parkir seperti yang disebutkan dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a hingga d?

2. Bagaimana Pemerintah Daerah mengelola kebutuhan sarana dan prasarana parkir di ruang milik jalan untuk memenuhi standar yang diatur dalam kerjasama dengan pihak swasta, sesuai Pasal 42 ayat (3)?

3. Bagaimana proses pengadaan dan pemeliharaan sarana parkir oleh Dinas dalam mendukung pengelolaan parkir yang efektif sesuai dengan Pasal 43 huruf a?

4. Apakah fasilitas parkir insidental yang disebutkan dalam Pasal 42 ayat (2) huruf c dan d mendapatkan perhatian yang sama dalam penyediaan sarana dan prasarana dengan fasilitas parkir permanen?

5. Bagaimana Pemerintah Daerah memastikan sarana dan prasarana parkir yang digunakan oleh petugas parkir, seperti area parkir dan alat pembayaran parkir, dapat menunjang pelaksanaan tugas sesuai standar yang berlaku?

INDIKATOR PELAKSANAAN

A. Penerapan Sistem Kerja Swakelola Pengelolaan Fasilitas Parkir

1. Bagaimana mekanisme penerapan sistem kerja swakelola dalam pengelolaan fasilitas parkir oleh Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 45?

2. Apa saja tantangan yang dihadapi Pemerintah Daerah dalam mengimplementasikan swakelola pengelolaan parkir di ruang milik jalan, sesuai Pasal 42 ayat (2)?
3. Bagaimana peran Dinas dalam memastikan bahwa pelaksanaan swakelola pengelolaan fasilitas parkir dilakukan secara efektif dan sesuai dengan standar kerja yang berlaku?
4. Apakah ada perbedaan penerapan sistem swakelola antara pengelolaan parkir di dalam ruang milik jalan dan di luar ruang milik jalan Pemerintah Daerah, seperti diatur dalam Pasal 42 ayat (2)?
5. Bagaimana Pemerintah Daerah menilai efektivitas kerja dari petugas parkir yang dipekerjakan dalam sistem swakelola, sesuai dengan tugas yang diatur dalam Pasal 45?

B. Melakukan Pembinaan Terhadap SDM

1. Bagaimana Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap Koordinator Juru Parkir dan Juru Parkir agar mereka dapat melaksanakan tugas sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam Pasal 45?
2. Seberapa sering pelatihan atau pembinaan dilakukan oleh Dinas terhadap petugas parkir yang bertugas di fasilitas parkir milik Pemerintah Daerah, sesuai dengan Pasal 43?
3. Bagaimana Pemerintah Daerah mengukur hasil pembinaan yang diberikan kepada petugas parkir, baik yang berada di ruang milik jalan maupun di luar ruang milik jalan?
4. Apa saja indikator keberhasilan dalam pembinaan SDM yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kualitas layanan parkir di fasilitas parkir

milik Pemerintah Daerah?

5. Bagaimana peran pengawasan dan evaluasi yang dilakukan oleh Dinas dalam meningkatkan kompetensi dan kinerja SDM petugas parkir melalui pembinaan berkelanjutan, sesuai dengan Pasal 43 huruf b?

INDIKATOR PENGAWASAN

A. Melakukan Pengawasan Secara Berkala

1. Seberapa sering dinas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan fasilitas parkir yang dilakukan oleh pihak ketiga?
2. Bagaimana mekanisme pelaporan hasil pengawasan berkala kepada Walikota sesuai dengan Pasal 43 peraturan ini?
3. Apakah pihak pengelola parkir swasta mendapat pengawasan berkala yang sama dengan pengelola pemerintah daerah?
4. Bagaimana dinas memastikan bahwa pengawasan berkala dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan?
5. Apa saja langkah yang diambil jika ditemukan ketidaksesuaian dalam pengelolaan fasilitas parkir saat pengawasan berkala dilakukan?

B. Menghindari Penyelewengan atau Penyimpangan Atas Tujuan yang Ingin Dicapai

1. Apa saja langkah yang diambil oleh dinas untuk mencegah adanya penyimpangan dalam pengelolaan parkir oleh pihak ketiga?
2. Bagaimana pengawasan dilakukan untuk memastikan transparansi dalam tender pengelolaan fasilitas parkir? Dan apa bentuk dari transparansinya?
3. Apa mekanisme pengawasan yang diterapkan untuk mencegah korupsi atau penyimpangan dalam pengelolaan parkir yang dilakukan oleh pihak swasta?

4. Bagaimana dinas memastikan bahwa juru parkir yang dipekerjakan oleh Pemerintah Daerah mematuhi ketentuan pengelolaan parkir sesuai peraturan?
5. Apakah ada sanksi yang diterapkan jika ditemukan penyelewengan dalam pengelolaan parkir oleh pihak ketiga atau petugas parkir?

2. JURU PARKIR

INDIKATOR PERENCANAAN

A. Menentukan Target

1. Bagaimana Anda menentukan target jumlah kendaraan yang akan menggunakan fasilitas parkir setiap harinya?
2. Apakah Anda merasa target yang ditetapkan oleh pihak Dinas sesuai dengan kondisi di lapangan?
3. Bagaimana Dinas memberikan arahan terkait target yang harus dicapai oleh petugas parkir?
4. Apa tantangan utama yang Anda hadapi dalam mencapai target parkir yang telah ditentukan?
5. Apakah ada evaluasi berkala dari Dinas terkait pencapaian target yang dilakukan? Jika iya, bagaimana prosesnya?

B. Pengembangan Infrastruktur Parkir

1. Apakah infrastruktur parkir di lokasi ini cukup memadai untuk menampung kendaraan yang parkir setiap hari?
2. Bagaimana keterlibatan Anda dalam pengembangan infrastruktur parkir di area tempat Anda bertugas?
3. Menurut Anda, apa yang perlu ditingkatkan dalam infrastruktur parkir saat ini?
4. Apakah ada rencana pengembangan fasilitas parkir di masa mendatang yang

sudah disampaikan kepada Anda?

5. Bagaimana Dinas menyampaikan rencana pengembangan infrastruktur kepada petugas parkir?

C. Merumuskan Bentuk Kerja Sama dengan Pihak Ketiga

1. Apakah Anda mengetahui bentuk kerja sama yang dilakukan antara Dinas dan pihak ketiga dalam pengelolaan fasilitas parkir?

2. Sejauh mana keterlibatan Anda dalam pelaksanaan kerja sama dengan pihak ketiga ini?

3. Menurut Anda, apakah kerja sama dengan pihak ketiga membantu meningkatkan layanan parkir di area ini?

4. Apakah ada pelatihan atau informasi yang diberikan kepada petugas parkir terkait kerja sama dengan pihak ketiga?

5. Bagaimana Anda menilai dampak dari kerja sama dengan pihak ketiga terhadap kondisi pekerjaan Anda sehari-hari?

INDIKATOR PENGORGANISASIAN

A. Standar Kerja

1. Bagaimana Dinas memberikan arahan atau pedoman terkait standar kerja yang harus dijalankan oleh petugas parkir?

2. Apakah ada pelatihan khusus yang Anda terima dari Dinas terkait penyelenggaraan fasilitas parkir sesuai standar yang ditetapkan?

3. Bagaimana prosedur pengawasan terhadap standar kerja yang Anda jalankan sehari-hari?

4. Apakah Anda pernah mengalami kesulitan dalam mengikuti standar kerja yang ditetapkan? Jika iya, bagaimana cara mengatasinya?

5. Apakah ada sanksi yang diberlakukan jika standar kerja tidak terpenuhi?

B. Sarana dan Prasarana

1. Apakah sarana dan prasarana yang disediakan oleh Dinas sudah memadai untuk menunjang pekerjaan Anda sebagai petugas parkir?

2. Bagaimana kondisi alat atau fasilitas pendukung, seperti marka parkir atau alat pembayaran, yang Anda gunakan dalam pekerjaan sehari-hari?

3. Apakah Anda merasa perlu adanya penambahan atau perbaikan terhadap sarana dan prasarana parkir saat ini?

4. Bagaimana Anda melaporkan kerusakan atau kekurangan sarana dan prasarana kepada pihak Dinas?

5. Bagaimana prosedur perawatan atau penggantian sarana dan prasarana jika terjadi kerusakan?

INDIKATOR PELAKSANAAN

A. Penerapan Sistem Swakelola Pengelolaan Fasilitas Parkir

1. Bagaimana penerapan sistem swakelola dalam pengelolaan fasilitas parkir yang Anda jalani? Apakah Anda merasa sistem ini efektif?

2. Apakah ada perbedaan dalam pengelolaan fasilitas parkir antara sistem swakelola dengan sistem yang melibatkan pihak ketiga? Jika ada, bisa Anda jelaskan?

3. Bagaimana koordinasi antara petugas parkir dan Dinas dalam pelaksanaan sistem swakelola ini?

4. Bagaimana Anda sebagai Juru Parkir menilai efektivitas sistem swakelola dalam mencapai tujuan pengelolaan parkir yang ditetapkan oleh pemerintah daerah?

5. Apakah ada kendala yang Anda hadapi dalam penerapan sistem swakelola ini? Jika ada, apa langkah yang diambil untuk mengatasinya?

B. Melakukan Pembinaan terhadap SDM

1. Apakah Anda pernah mendapatkan pelatihan atau pembinaan dari Dinas terkait dengan tugas Anda sebagai Juru Parkir? Jika ya, apa saja materi yang disampaikan dalam pelatihan tersebut?
2. Bagaimana evaluasi kinerja yang dilakukan oleh Dinas terhadap Anda sebagai Juru Parkir? Apakah evaluasi ini membantu dalam meningkatkan kinerja Anda?
3. Seberapa sering pembinaan atau pelatihan dilakukan oleh Dinas terhadap Juru Parkir untuk meningkatkan kualitas pelayanan parkir?
4. Apakah Dinas memberikan arahan khusus terkait dengan peningkatan kemampuan komunikasi atau pelayanan kepada pengguna parkir?
5. Bagaimana Dinas menindaklanjuti hasil evaluasi kinerja, apakah Anda diberikan kesempatan untuk memperbaiki kinerja setelah evaluasi dilakukan?

INDIKATOR PENGAWASAN

A. Melakukan Pengawasan secara Berkala

1. Seberapa sering Anda sebagai Juru Parkir mendapatkan pengawasan dari Dinas terkait tugas dan tanggung jawab Anda dalam pengelolaan fasilitas parkir?
2. Bagaimana proses pengawasan berkala yang dilakukan oleh Dinas kepada petugas parkir? Apakah ada laporan yang harus Anda serahkan secara rutin?
3. Apakah Anda merasa pengawasan yang dilakukan secara berkala sudah cukup untuk memastikan kualitas pengelolaan parkir? Jika tidak, apa yang perlu diperbaiki?
4. Apa tindakan yang diambil oleh Dinas jika ditemukan ketidaksesuaian atau masalah dalam pelaksanaan tugas parkir selama pengawasan berlangsung?
5. Apakah Anda mendapatkan evaluasi atau umpan balik langsung dari pengawas

setelah pengawasan berkala dilakukan? Jika ya, bagaimana tindak lanjutnya?

B. Menghindari Penyelewengan atau Penyimpangan atas Tujuan yang Ingin Dicapai

1. Apa saja langkah-langkah yang diambil oleh Dinas untuk memastikan bahwa tidak ada penyelewengan dalam pelaksanaan tugas parkir oleh petugas?
2. Bagaimana Anda sebagai Juru Parkir memastikan bahwa pengelolaan parkir berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah?
3. Apakah ada sanksi atau tindakan yang diterapkan jika terjadi penyimpangan atau penyelewengan dari tujuan yang ingin dicapai dalam pengelolaan parkir?
4. Sejauh mana pengawasan dari Dinas membantu dalam mencegah potensi penyelewengan atau penyimpangan selama Anda bertugas?
5. Bagaimana Anda melaporkan jika terjadi tindakan penyelewengan atau pelanggaran dalam tugas parkir? Apakah ada mekanisme yang jelas untuk menangani laporan semacam itu?

3. MASYARAKAT

INDIKATOR PERENCANAAN

A. Menentukan Target

1. Apakah Anda merasa Pemerintah Daerah sudah memiliki target yang jelas terkait dengan pengelolaan parkir di kota Anda?
2. Menurut Anda, apakah target yang ditetapkan oleh pemerintah dalam hal fasilitas parkir sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat?
3. Seberapa besar dampak dari penentuan target parkir oleh Pemerintah terhadap kenyamanan dan keteraturan lalu lintas di wilayah Anda?
4. Apakah Anda pernah mendengar atau dilibatkan dalam proses penentuan target

pengelolaan fasilitas parkir di kota ini?

5. Menurut Anda, apa saja target yang seharusnya diperhatikan oleh Pemerintah dalam meningkatkan fasilitas parkir di kota ini?

B. Pengembangan Infrastruktur Parkir

1. Bagaimana pandangan Anda tentang perkembangan infrastruktur parkir di kota ini? Apakah sudah memadai atau masih perlu ditingkatkan?

2. Menurut Anda, seberapa besar peran pemerintah dalam memastikan ketersediaan infrastruktur parkir yang nyaman dan aman bagi masyarakat?

3. Apakah menurut Anda pengembangan infrastruktur parkir saat ini sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat? Apa yang perlu diperbaiki?

4. Apakah Anda pernah mengalami kesulitan dalam menggunakan fasilitas parkir yang ada di kota ini? Jika ya, apa penyebab utamanya?

5. Menurut Anda, apakah pembangunan infrastruktur parkir sudah sesuai dengan rencana pengembangan wilayah kota yang diatur oleh pemerintah?

C. Merumuskan Bentuk Kerja Sama dengan Pihak Ketiga

1. Apakah Anda mengetahui bahwa pemerintah kota bekerja sama dengan pihak ketiga dalam pengelolaan fasilitas parkir?

2. Menurut Anda, bagaimana seharusnya bentuk kerja sama antara pemerintah dan pihak ketiga dalam hal pengelolaan parkir agar lebih efektif?

3. Apakah Anda melihat adanya perbedaan kualitas layanan parkir yang dikelola langsung oleh pemerintah dan yang dikelola oleh pihak ketiga? Jelaskan pendapat Anda.

4. Seberapa transparan menurut Anda proses kerja sama pemerintah dengan pihak ketiga dalam hal pengelolaan fasilitas parkir di kota ini?

5. Menurut Anda, apakah kerja sama dengan pihak ketiga dapat meningkatkan kualitas layanan parkir di kota ini? Jika ya, bagaimana seharusnya bentuk kerja sama tersebut?

INDIKATOR PENGORGANISASIAN

A. Standar Kerja

1. Menurut Anda, bagaimana kualitas layanan yang diberikan oleh petugas parkir di kota ini? Apakah sudah sesuai dengan harapan Anda?
2. Seberapa sering Anda melihat petugas parkir melakukan tugasnya dengan baik, seperti membantu pengaturan lalu lintas dan memastikan keamanan kendaraan?
3. Apakah Anda merasa ada standar pelayanan yang harus ditingkatkan oleh petugas parkir? Jika iya, pada aspek apa saja?
4. Bagaimana pendapat Anda tentang profesionalisme petugas parkir dalam menjalankan tugasnya? Apakah sudah sesuai dengan standar yang Anda harapkan?
5. Apakah menurut Anda Pemerintah Daerah sebaiknya melakukan pelatihan tambahan untuk meningkatkan kinerja petugas parkir di kota ini?

B. Sarana dan Prasarana

1. Bagaimana pandangan Anda tentang fasilitas parkir yang tersedia saat ini? Apakah Anda merasa fasilitas tersebut sudah memadai?
2. Apakah Anda merasa tempat parkir yang ada di kota ini sudah dilengkapi dengan sarana yang memadai, seperti tanda-tanda, petunjuk parkir, atau pengamanan?
3. Apakah menurut Anda sarana dan prasarana parkir yang disediakan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru sudah mendukung kenyamanan dan keamanan pengguna parkir?
4. Menurut Anda, apa saja sarana dan prasarana parkir yang seharusnya

ditingkatkan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat?

5. Apakah Anda pernah mengalami masalah terkait sarana dan prasarana parkir, seperti kondisi lahan parkir yang tidak memadai atau kurangnya tanda petunjuk?

Jika iya, bagaimana solusi yang Anda harapkan?

INDIKATOR PELAKSANAAN

A. Penerapan Sistem Kerja Swakelola Pengelolaan Fasilitas Parkir

1. Apakah Anda mengetahui bahwa sistem pengelolaan parkir di kota ini dilakukan secara swakelola oleh Pemerintah Daerah? Bagaimana pendapat Anda tentang sistem ini?

2. Apakah Anda merasa sistem swakelola dalam pengelolaan fasilitas parkir sudah memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat?

3. Bagaimana pengalaman Anda dengan layanan parkir yang dikelola langsung oleh Pemerintah Daerah? Apakah ada perbedaan dibandingkan dengan parkir yang dikelola pihak ketiga?

4. Menurut Anda, apakah dengan penerapan sistem swakelola ini kualitas pelayanan parkir di kota Pekanbaru sudah memadai? Jika tidak, apa saja yang perlu diperbaiki?

5. Apakah Anda merasa Pemerintah Daerah sudah cukup transparan dalam mengelola parkir secara swakelola, terutama terkait biaya dan kenyamanan fasilitas parkir?

B. Melakukan Pembinaan SDM

1. Menurut Anda, seberapa penting pelatihan bagi petugas parkir dalam meningkatkan layanan parkir? Apakah Anda melihat ada upaya pembinaan yang dilakukan?

2. Apakah Anda merasa bahwa petugas parkir di kota ini sudah dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk menjalankan tugas mereka dengan baik?
3. Bagaimana pendapat Anda tentang perilaku dan profesionalitas petugas parkir? Apakah Anda merasa bahwa mereka sudah dibina dengan baik oleh Pemerintah Daerah?
4. Apakah Anda pernah melihat atau mengalami langsung tindakan tidak profesional dari petugas parkir? Jika ya, menurut Anda apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki hal tersebut?
5. Bagaimana menurut Anda kualitas pelayanan petugas parkir dalam membantu masyarakat selama parkir? Apakah ada hal yang bisa ditingkatkan melalui pelatihan lebih lanjut?

INDIKATOR PENGAWASAN

A. Melakukan Pengawasan Secara Berkala

1. Apakah Anda merasa bahwa pengawasan terhadap fasilitas parkir di kota ini dilakukan secara berkala oleh Pemerintah Daerah? Mengapa Anda merasa demikian?
2. Seberapa sering Anda melihat adanya petugas yang memeriksa atau mengawasi fasilitas parkir? Apakah Anda merasa ini sudah cukup?
3. Menurut Anda, apakah pengawasan berkala yang dilakukan sudah cukup dalam memastikan kenyamanan dan keamanan saat menggunakan fasilitas parkir?
4. Bagaimana pengalaman Anda terkait pelayanan parkir dalam jangka waktu tertentu? Apakah Anda merasa ada perbaikan atau penurunan kualitas layanan karena pengawasan yang tidak memadai?

5. Apakah Anda merasa laporan hasil pengawasan parkir oleh petugas kepada Pemerintah Daerah (sesuai dengan Pasal 43) sudah memberikan dampak positif terhadap pengelolaan parkir di sekitar Anda?

B. Menghindari Penyelewengan atau Penyimpangan Atas Tujuan yang Ingin Dicapai

1. Apakah Anda pernah mendengar atau mengalami adanya praktik-praktik tidak sesuai dalam pengelolaan parkir, seperti pungutan liar atau penyelewengan tarif parkir?

2. Menurut Anda, apakah pengelolaan parkir di kota ini sudah transparan dan adil? Jika tidak, apa bentuk penyelewengan yang sering terjadi?

3. Seberapa efektif menurut Anda langkah-langkah yang diambil oleh Pemerintah Daerah dalam mencegah adanya penyimpangan dalam sistem parkir yang diterapkan?

4. Apakah Anda merasa ada upaya dari pihak pemerintah untuk mengedukasi masyarakat tentang hak dan kewajiban terkait tarif parkir? Apakah ini cukup untuk mencegah penyimpangan?

5. Menurut Anda, apa yang bisa dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk lebih efektif dalam mencegah praktik penyimpangan atau penyalahgunaan sistem parkir di kota ini

DOKUMENTASI PENELITIAN

Wawancara dengan Kepala UPT Perparkiran Dishub Kota Pekanbaru



Wawancara dengan Kasubag UPT Perparkiran Dishub Kota Pekanbaru



Wawancara dengan Staff UPT Perparkiran Dishub Kota Pekanbaru



Wawancara dengan Juru Parkir yang Bertugas di Jalan Jendral Sudirman



Wawancara dengan Juru Parkir yang Bertugas di Jalan HR. Soebrantas



Wawancara dengan Juru Parkir yang Bertugas di Jalan Yos Sudarso



Wawancara dengan Masyarakat Pengguna Jasa Parkir







UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية

FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-5165/Un.04/F.VII.I/PP.00.9/07/2024 . Pekanbaru, 22 Juli 2024 M
Sifat : Biasa 15 Muharram 1446 H
Lampiran : -
Perihal : **Bimbingan Skripsi**

Kepada
Yth. **Afrizal, S. Sos, M. Si**
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

N a m a : Bagas Ario Fahreza
NIM : 11970513456
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : X (Sepuluh)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/ menyusun skripsi dengan judul:

"PENGELOLAAN RETRIBUSI PARKIR DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA PEKANBARU".

Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas.


Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

an. Dekan
Wakil Dekan I



Dr. Kamaludin, S.Sos, M. Si
NIP. 19590101 200710 1 003

Tembusan :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-5278/Un.04/F.VII/PP.00.9/7/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Izin Riset**

Pekanbaru, 24 Juli 2024 M
17 Muharram 1446 H

Kepada
Yth. Kepala Kantor
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Riau
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Bagas Ario Fahreza
NIM. : 11970513456
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : X (Sepuluh)

bermaksud mengadakan **Riset** dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul: "**Pengelolaan Retribusi Parkir dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru**" Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan,

Dr. Mahyarni, SE, MM
NIP. 19700826 199903 2001




PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
GEDUNG LIMAS KAJANG LANTAI III KOMP. PERKANTORAN PEMKO. PEKANBARU
JL. ABDUL RAHMAN HAMID KOTA PEKANBARU



SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : BL.04.00/Kesbangpol/2227/2024



- a. Dasar : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.
- b. Menimbang : Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISSET/67950 tanggal 30 Juli 2024, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

MEMBERITAHUKAN BAHWA :

- Nama : **BAGAS ARIO FAHREZA**
- NIM : 11970513456
- Fakultas : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL UIN SUSKA RIAU
- Jurusan : ADMINISTRASI NEGARA
- Jenjang : S1
- Alamat : JL. SUKA KARYA PERUM GRB BLOK AE NO. 02 KEL. TUAH KARYA
KEC. TAMPAN-PEKANBARU
- Judul Penelitian : **PENGELOLAAN RETRIBUSI PARKIR DALAM MENINGKATKAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA PEKANBARU**
- Lokasi Penelitian : 1. DINAS PERHUBUNGAN KOTA PEKANBARU
2. BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEKANBARU

Untuk Melakukan Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut :

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan pengumpulan data ini.
- Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan.
- Berpakaian sopan, mematuhi etika Kantor/Lokasi Penelitian, bersedia meninggalkan photo copy Kartu Tanda Pengenal.
- Melaporkan hasil Penelitian kepada Walikota Pekanbaru c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 31 Juli 2024

a.n. **KERALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KOTA PEKANBARU**

Sekretaris
BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK
HADI SANJOYO, AP, M.Si
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 197404101993111001

Tembusan

- Yth : 1. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA Riau di Pekanbaru.
2. Yang Bersangkutan.

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Bagas Ario Fahreza, lahir di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau pada tanggal 13 Agustus 2000, Penulis lahir dari pasangan Bapak Supriyanto dan Ibu Darliswati dan merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara. Pendidikan formal yang ditempuh penulis yang pertama adalah Sekolah Dasar Negeri (SDN) 037 Tarai Bangun, lulus pada tahun 2012. Kemudian melanjutkan pendidikan Madrasah Tsanawiyah (MTS) Al-Huda Pekanbaru dan lulus pada tahun 2015. Berikutnya penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA) Al-Huda Pekanbaru dan lulus pada tahun 2018. Pada tahun 2019 penulis melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi Negeri dengan mengambil studi Administrasi Negara di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Sebagai tugas akhir perkuliahan penulis melaksanakan penelitian dengan judul **“Pengelolaan Retribusi Parkir Kota Pekanbaru”**. Pada tanggal 18 Desember 2024 penulis dinyatakan lulus dan berhak menyangand gelar Sarjana Sosial (S.Sos) melalui Ujian Munaqasyah Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.